



P U T U S A N

Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : **AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO.**
Tempat lahir : Salatiga.
Umur / tgl. lahir : 51 tahun / 05 April 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kp. Cungkup I/438 RT.06 RW. 06
Kelurahan Salatiga Kecamatan Sidorejo
Kota Salatiga.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa berada diluar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum: sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 08 Pebruari 2016;
2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri: sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri: sejak tanggal 26 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi: sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

P R I M A I R

Bahwa Terdakwa **AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO** sewaktu menjabat Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga periode tahun 2010 s/d tahun 2015, sejak tanggal 05 Agustus 2010 s/d 11 Juni 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2010 s/d tahun 2013 bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor DPD Partai Golkar Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 107 Kota Salatiga dan Jl. Patimura KM. 2 Kp. Karanganyar Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor : 278/ 038/ BA Pleno/ 2009 tanggal 17 Mei 2009, DD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.886 suara.
- Bahwa kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 mendapatkan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009. Jumlah alokasi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada Partai politik setiap tahun adalah sebesar jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp 6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah).
- Bahwa untuk memberikan bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Hal. 2 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).

b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/ 05/ DPA-PPKD/ 2012 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).

- Bahwa atas dasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 dan adanya alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga tersebut, maka setiap tahunnya yaitu pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mengajukan proposal bantuan keuangan untuk Partai Golongan Karya kepada Walikota Salatiga sebagai berikut :

a. Proposal Nomor : B.13/ Golkar II-21/ 6/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan Drs. A. WADUDI selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

b. Proposal Nomor : B.73/ Golkar II-21/ 6/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan HARTATI S.Sos. selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

c. Proposal Nomor : B.11/ Golkar II-21/ III/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan HARTATI S.Sos. selaku Wakil Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

Hal. 3 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setiap pengajuan proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Kesbangpol Kota Salatiga.
 - b. Sekretaris : Ketua KPUD Kota Salatiga.
 - c. Anggota : Asisten Pemerintahan, unsur dari DPPKAD, unsur dari Bagian Hukum, unsur dari Bagian Tata Pemerintahan, unsur dari Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga.
- Bahwa dari hasil verifikasi tersebut, dibuat Berita Acara Verifikasi dan dinyatakan DPD Partai Golkar Kota Salatiga dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 06 Juli 2010. Untuk tahun 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2011. Untuk tahun 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 10 Mei 2012.
- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Verifikasi, selanjutnya Kepala Kesbangpol Kota Salatiga membuat Nota Dinas kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut :
 - a. Nota Dinas Nomor : 213/ 598 tanggal 22 Juli 2010 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKPI (Golkar dan PPP) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;
 - b. Nota Dinas Nomor : 213/ 526 tanggal 27 Juni 2011 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PPP, PKPI, dan Golkar) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;

Hal. 4 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Nota Dinas Nomor : 900/ 575/ 205 tanggal 03 September 2012 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 (PPP, Demokrat, Golkar, PKPI, PIS, PDIP, PAN, PKS, dan PPRN) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

dan setelah melalui proses di DPPKAD Kota Salatiga maka DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga kemudian menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol Kota Salatiga.

- Bahwa penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor : 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta SRI DANUDJO, SE. selaku Kepala Kesbangpol.

Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang diterima oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp.

Hal. 5 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169.651.512,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).

- Bahwa seluruh bantuan keuangan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO sendiri tanpa melibatkan NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar.
- Bahwa untuk Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang antara lain mengatur :

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 22

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 23

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 24

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;

Hal. 6 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO menggunakan sebagian bantuan keuangan secara menyimpang dari ketentuan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :
 - a. Bantuan keuangan tahun 2010 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011.	29.300.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
2.	Pembayaran gaji ke-13 staf sekretariat.	2.300.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
3.	Pembelian bahan bangunan untuk musolla.	1.820.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
4.	Snack pengurus pleno & FPG Reses Anggota DPRD Jateng (60 dus)	300.000,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan.
5.	Pembelian 1 set komputer + printer Canon Pixma TP 2770	3.300.000,00	Dibiayai dengan dana sumbangan sukarela dari bakal calon walikota dan wakil walikota.
6.	Pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang untuk rehab kantor	3.480.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		40.500.000,00	

- b. Bantuan keuangan tahun 2011 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011.	19.900.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
2.	Pembayaran gaji ke-13 staf sekretariat.	2.400.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
3.	Transport peserta TOT di Hotel Semesta Semarang.	600.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
4.	Transport uang saku KPPG	400.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Prov Jateng dan Diklat Kader		
5.	Lelayu di Tingkir Tengah	250.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
6.	Bantuan Wasana Warsa SDN Sidorejo Lor 1.	500.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
7.	Karangan bunga pelantikan Walikota	300.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
8.	Sewa rumah sekretariat 3 tahun	23.740.054,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		48.090.054,00	

c. Bantuan keuangan tahun 2012 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan bangunan dan ongkos tenaga kerja untuk pembuatan gudang.	5.552.000,00	Tidak ada kegiatan pembuatan gudang.
2.	Pembelian 2 set komputer dan printer.	8.210.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
3.	Pembelian alat elektronik (Portable, Tens, DMC, TV, LCD).	6.850.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
4.	Pembelian 1 set kursi sudut & 1 meja komputer.	3.150.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
5.	Transport 2 orang pengurus menghadiri Deklarasi Calon Presiden sebesar Rp. 2.000.000,00.	1.000.000,00	Pelaksanaannya yang berangkat 1 orang saja.
6.	FC materi dan pembayaran konsumsi Diklat Kader Fungsional Partai Golkar	3.465.600,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan diklat.
7.	Konsumsi pengarahan DPD Golkar dan buka bersama	1.000.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
8.	Pembelian 1 (satu) unit Laptop Compaq.	4.300.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
9.	Bantuan PKK Kelurahan Kauman Kidul	500.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
10.	Pembelian kursi plastik	7.475.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		41.502.600,00	

Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Untuk Partai Golkar Dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO** selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga periode tahun 2010 s/d tahun 2015, sejak tanggal 5 Agustus 2010 s/d 11 Juni 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2010 s/d tahun 2013 bertempat di kantor DPD Partai Golkar Kota Salatiga yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 107 Kota Salatiga dan Jl. Patimura KM. 2 Kp. Karanganyar Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili

Hal. 9 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya, melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 12/ GOLKAR I/ I/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 34/ GOLKAR I/ IX/ 2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 (Hasil Revitalisasi).
- Bahwa Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mempunyai tugas pokok, yaitu :
 - a. Sebagai koordinator dari kepengurusan Partai Golkar Salatiga ;
 - b. Mengambil keputusan melalui forum rapat karena Pimpinan Partai Golkar Salatiga bersifat kolektif koligial ;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat keluar dari Partai Golkar Salatiga ;
 - d. Memimpin rapat harian, rapat pleno, rapat pleno diperluas, koordinasi dengan Pimpinan Kelurahan dan Kecamatan ;
 - e. Menghadiri rapat-rapat dan undangan baik dari internal atau instansi terkait ataupun dari Pemerintah ;
 - f. Mengkoordinasikan apa yang menjadi tugas-tugas partai sesuai masing-masing bagian.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor : 278/ 038/ BA Pleno/ 2009 tanggal 17 Mei 2009, DD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.886 suara.

Hal. 10 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 mendapatkan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009. Jumlah alokasi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada Partai politik setiap tahun adalah sebesar jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebesar Rp 6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah)
- Bahwa untuk memberikan bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan :
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/ 05/ DPA-PPKD/ 2012 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
- Bahwa atas dasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 dan adanya alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan

Hal. 11 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga tersebut, maka setiap tahunnya yaitu pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mengajukan proposal bantuan keuangan untuk Partai Golongan Karya kepada Walikota Salatiga sebagai berikut :

- a. Proposal Nomor : B.13/ Golkar II-21/ 6/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan Drs. A. WADUDI selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
- b. Proposal Nomor : B.73/ Golkar II-21/ 6/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan HARTATI S.Sos. selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
- c. Proposal Nomor : B.11/ Golkar II-21/ III/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan HARTATI S.Sos. selaku Wakil Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

- Bahwa selanjutnya setiap pengajuan proposal tersebut dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Ketua : Kepala Kesbangpol Kota Salatiga.
 - b. Sekretaris : Ketua KPUD Kota Salatiga.
 - c. Anggota : Asisten Pemerintahan, unsur dari DPPKAD, unsur dari Bagian Hukum, unsur dari Bagian Tata Pemerintahan, unsur dari Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga
- Bahwa dari hasil verifikasi tersebut, dibuat Berita Acara Verifikasi dan dinyatakan DPD Partai Golkar Kota Salatiga dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah

Hal. 12 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Salatiga, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 06 Juli 2010. Untuk tahun 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2011. Untuk tahun 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 10 Mei 2012.

- Bahwa setelah dibuat Berita Acara Verifikasi, selanjutnya Kepala Kesbangpol Kota Salatiga membuat Nota Dinas kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut :
 - a. Nota Dinas Nomor : 213/ 598 tanggal 22 Juli 2010 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKPI (Golkar dan PPP) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;
 - b. Nota Dinas Nomor : 213/ 526 tanggal 27 Juni 2011 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PPP, PKPI, dan Golkar) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;
 - c. Nota Dinas Nomor : 900/ 575/ 205 tanggal 03 September 2012 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 (PPP, Demokrat, Golkar, PKPI, PIS, PDIP, PAN, PKS, dan PPRN) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).dan setelah melalui proses di DPPKAD Kota Salatiga maka DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga kemudian menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol Kota Salatiga.
- Bahwa penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 05

Hal. 13 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

- b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
- c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor : 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).

Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang diterima oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 169.651.512,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam raus lima puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah).

- Bahwa seluruh bantuan keuangan tersebut dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO sendiri tanpa melibatkan NYUGIANTO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan digunakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta telah dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar.
- Bahwa untuk Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam

Hal. 14 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang antara lain mengatur :

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 22

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 23

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; dan
- c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 24

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO menggunakan sebagian bantuan keuangan secara menyimpang dari ketentuan dan membuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan tahun 2010 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011.	29.300.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
2.	Pembayaran gaji ke-13 staf sekretariat.	2.300.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
3.	Pembelian bahan bangunan untuk musolla.	1.820.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
4.	Snack pengurus pleno & FPG Reses Anggota DPRD Jateng (60 dus)	300.000,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan.
5.	Pembelian 1 set komputer + printer Canon Pixma TP 2770	3.300.000,00	Dibiayai dengan dana sumbangan sukarela dari bakal calon walikota dan wakil walikota.
6.	Pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang untuk rehab kantor	3.480.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		40.500.000,00	

- b. Bantuan keuangan tahun 2011 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011.	19.900.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
2.	Pembayaran gaji ke-13 staf sekretariat.	2.400.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
3.	Transport peserta TOT di Hotel Semesta Semarang.	600.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
4.	Transport uang saku KPPG Prov Jateng dan Diklat Kader	400.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
5.	Lelayu di Tingkir Tengah	250.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
6.	Bantuan Wasana Warsa SDN Sidorejo Lor 1.	500.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
7.	Karangan bunga pelantikan Walikota	300.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
8.	Sewa rumah sekretariat 3 tahun	23.740.054,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		48.090.054,00	



- c. Bantuan keuangan tahun 2012 yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar sebagai berikut :

No.	Uraian Penggunaan / Pengeluaran	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan bangunan dan ongkos tenaga kerja untuk pembuatan gudang.	5.552.000,00	Tidak ada kegiatan pembuatan gudang.
2.	Pembelian 2 set komputer dan printer.	8.210.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
3.	Pembelian alat elektronik (Portable, Tens, DMC,TV,LCD).	6.850.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
4.	Pembelian 1 set kursi sudut & 1 meja komputer.	3.150.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
5.	Transport 2 orang pengurus menghadiri Deklarasi Calon Presiden sebesar Rp. 2.000.000,00.	1.000.000,00	Pelaksanaannya yang berangkat 1 orang saja.
6.	FC materi dan pembayaran konsumsi Diklat Kader Fungsional Partai Golkar	3.465.600,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan diklat.
7.	Konsumsi pengarahan DPD Golkar dan buka bersama	1.000.000,00	Dibiayai dengan dana fraksi.
8.	Pembelian 1 (satu) unit Laptop Compaq.	4.300.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian.
9.	Bantuan PKK Kelurahan Kauman Kidul	500.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
10.	Pembelian kursi plastik	7.475.000,00	Tidak sesuai Permendagri No.24 Tahun 2009.
Jumlah		41.502.600,00	

Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang digunakan oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO secara menyimpang dari ketentuan dan dibuat Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta Sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta



bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO tersebut berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Untuk Partai Golkar Dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s.d. 2012 mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa **AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tanggal 6 April 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin SUDARMANTO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin DARMANTO oleh karena itu dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin SUDARMANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal

Hal. 18 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar.

4. Menjatuhkan pidana terhadap AGUNG SETIYONO, SH Bin SUDARMANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah buku agenda Surat Keluar DPD Partai Golkar Kota Salatiga, mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah No : Print.43/Golkar II-21/4/2011 tanggal 1 April 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga AGUNG SETIYONO, SH NPAG 11210000012 ;
 3. 1 (satu) Buku Dana Fraksi Partai Golkar dari bulan Januari 2010 – Agustus 2014;
 4. 1 (satu) Buku Dana Sekretariat Partai Golkar dari bulan Januari 2011 – Juni 2012 ;
 5. 1 (satu) Buku Dana Sekretariat Partai Golkar dari bulan September 2011 – Agustus 2014 ;
 6. 1 (satu) Buku Sumbangan Sukarela Calon Walikota dan Wakil Walikota ;
 7. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk DPD Golkar tahun 2004 s/d 2009 ;
 8. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk DPD Golkar tahun 2010 s/d 2015 ;
 9. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar DPD Golkar tahun 2004 s/d 2009 ;
 10. 1 (satu) Buku Daftar Hadir DPD Golkar tahun 2012 ;
 11. 1 (satu) Buku Kumpulan Peraturan Partai Golkar tahun 2009 – 2014 ;
 12. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-12/GOLKAR I/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga masa bakti 2010-2015 ;
 13. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-34/GOLKAR I/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga masa bakti 2010-2015. (Hasil Revitalisasi) ;

Hal. 19 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-02/GOLKAR I/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2010-2015 ;
15. Fotocopy Rekening Tabungan Bima BPD Jateng No. 2-033-00704-6 an. Partai Golkar Kota Salatiga ;
16. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara KPU Kota Salatiga No. : 278/038/BA Pleno/2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu, perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Salatiga Pemilu Tahun 2009 ;
17. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2010 No. 1.20.05.00.00.5.1 ;
18. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2010 No. 1.20.05.00.00.51 ;
19. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2011 No. 1.20.05.00.00.51 ;
20. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2011 No. 1.20.05.00.00.5 ;
21. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2012 No. 900/05/DPA-PPKD/2012 tanggal 2 Februari 2012 ;
22. FC yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Salatiga No. 50 tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu tahun 2009 ;
23. FC yang telah dilegalisir Surat Sekretaris Daerah Kota salatiga No. 200/662/205 tanggal 1 Juni 2015 tentang penyampaian fotokopi dokumen;

Hal. 20 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2010 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga dengan surat No. : B.13/Golkar II – 21/6/2010 tanggal 19 Juni 2010 ;
25. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2011 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga dengan surat No. : B.73/Golkar II – 21/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
26. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2012 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga dengan surat No. : B.11/Golkar II – 21/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
27. FC yang telah dilegalisir Berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Golkar tanggal 6 Juli 2010 ;
28. FC yang telah dilegalisir Berita acara tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2011 ;
29. FC yang telah dilegalisir Berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 10 Mei 2012 ;
30. FC yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga No. : 213/598 tanggal 22 Juli 2010 tentang Ijin pencairan bantuan keuangan kepada partai politik PKPI (PPP dan GOLKAR) ;
31. FC yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 1608/LS/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 senilai Rp. 77.278.052,00 ;
32. FC yang telah dilegalisir Tanda bukti pengeluaran dan kuitansi dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga tanggal 5 Agustus 2010 senilai Rp. 77.278.052,00 ;
33. FC yang telah dilegalisir Berita Acara serah terima bantuan partai politik pemerintah Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga ;
34. FC yang telah dilegalisir Berita Acara serah terima bantuan keuangan partai politik tanggal 5 agustus 2010 antara Kepala badan kesatuan

Hal. 21 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga dan Ketua dan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
35. FC yang telah dilegalisir Nota dinas dari Kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga No. : 213/526 tanggal 27 Juni 2011 tentang ijin pencairan bantuan keuangan kepada partai politik (PPP,PKPI dan Partai Golkar) ;
 36. FC yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 1404/LS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 125.612.632,00 ;
 37. FC yang dilegalisir Tanda Bukti pengeluaran dan kuitansi dari Bendahara pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga tanggal 7Juli 2011 senilai Rp. 125.612.632,00 ;
 38. FC yang telah dilegalisir Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik pemerintah Kota salatiga Tahun 2011, No. : 03/BK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 antata Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga ;
 39. FC yang telah dilegalisir Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada DPD partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2011, No.- tanggal 12 Juli 2011 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga dengan Ketua serta Bendahara DPD Golkar Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
 40. FC yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota salatiga kepada Walikota Salatiga No.:900/575/205 tanggal 3 September 2012 tentang pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2012 (PPP,Partai Demokrat, Partai Golkar,PKPI,PIS,PDIP,PAN,PKS&PPRN);
 41. FC yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) No.2382/LS/IX/2012 senilai Rp. 463.267.380,00 tanggal 03 September 2012
 42. FC yang dilegalisir Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota salatiga tanggal 6 September 2012 senilai Rp. 463.267.380,00 ;
 43. FC yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan untuk belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2012, No.900/IX/BK1003 tanggal 06 September 2012 antara Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga ;

Hal. 22 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. FC yang telah dilegalisir Berita acara penyerahan bantuan keuangan uang kepada partai politik (DPD Partai Golkar Kota Salatiga) Tahun 2012, No.213/864/205 tanggal 6 September 2012 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga dengan Ketua serta Bendahara DPD Golkar Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
45. FC yang telah dilegalisir Susulan LPJ APBD Tahun 2010 No. B.03/Golkar II-21/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 ;
46. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2010 ;
47. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2011 ;
48. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota salatiga Tahun 2012 ;
49. FC yang telah dilegalisir Rekap penerimaan gaji, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif anggota Dewan Partai Golkar periode Juli 2010 s/d Desember 2012;
50. FC yang telah dilegalisir kuitansi penyerahan iuran Partai Golkar bulan Januari 2010 s/d Desember 2012.

Tetap terlampir di berkas perkara.

51. Uang tunai sebesar Rp. 130.100.000,00 (seratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara guna pembayaran uang pengganti sebagai pengembalian kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 130.092.654,- (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

6. Menyatakan agar Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin SUDARMANTO dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg, tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH. Bin SUDARMANTO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum;

Hal. 23 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah buku agenda Surat Keluar DPD Partai Golkar Kota Salatiga, mulai tahun 2011 sampai dengan 2014 ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Perintah No : Print.43/Golkar II-21/4/2011 tanggal 1 April 2011, yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga AGUNG SETIYONO, SH NPAG 11210000012 ;
 3. 1 (satu) Buku Dana Fraksi Partai Golkar dari bulan Januari 2010 – Agustus 2014 ;
 4. 1 (satu) Buku Dana Sekretariat Partai Golkar dari bulan Januari 2011 – Juni 2012 ;
 5. 1 (satu) Buku Dana Sekretariat Partai Golkar dari bulan September 2011 – Agustus 2014 ;
 6. 1 (satu) Buku Sumbangan Sukarela Calon Walikota dan Wakil Walikota;
 7. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk DPD Golkar tahun 2004 s/d 2009 ;
 8. 1 (satu) Buku Agenda Surat Masuk DPD Golkar tahun 2010 s/d 2015 ;
 9. 1 (satu) Buku Agenda Surat Keluar DPD Golkar tahun 2004 s/d 2009 ;
 10. 1 (satu) Buku Daftar Hadir DPD Golkar tahun 2012 ;
 11. 1 (satu) Buku Kumpulan Peraturan Partai Golkar tahun 2009 – 2014 ;
 12. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-12/GOLKAR I/I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga masa bakti 2010-2015 ;
 13. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-34/GOLKAR I/IX/2012 tanggal 6 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga masa bakti 2010-2015. (Hasil Revitalisasi) ;
 14. Fotokopi yang dilegalisir Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jateng No. KEP-02/GOLKAR I/I/2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang Pengesahan Perpanjangan Masa Bakti Kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2010-2015 ;
 15. Fotocopy Rekening Tabungan Bima BPD Jateng No. 2-033-00704-6 an. Partai Golkar Kota Salatiga ;

Hal. 24 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy yang telah dilegalisir Berita Acara KPU Kota Salatiga No. : 278/038/BA Pleno/2009 tanggal 17 Mei 2009 tentang Penetapan hasil pemilu, perolehan kursi partai politik peserta pemilu dan penetapan calon terpilih anggota DPRD Kota Salatiga Pemilu Tahun 2009 ;
17. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2010 No. 1.20.05.00.00.5.1 ;
18. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2010 No. 1.20.05.00.00.51 ;
19. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2011 No. 1.20.05.00.00.51 ;
20. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2011 No. 1.20.05.00.00.5 ;
21. FC yang telah dilegalisir Dokumen pelaksanaan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah (DPA PPKD) pada dinas pendapatan, pengelolaan keuangan dan asset daerah Tahun Anggaran 2012 No. 900/05/DPA-PPKD/2012 tanggal 2 Februari 2012 ;
22. FC yang telah dilegalisir Peraturan Walikota Salatiga No. 50 tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilu tahun 2009 ;
23. FC yang telah dilegalisir Surat Sekretaris Daerah Kota salatiga No. 200/662/205 tanggal 1 Juni 2015 tentang penyampaian fotokopi dokumen ;
24. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2010 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga dengan surat No. : B.13/Golkar II – 21/6/2010 tanggal 19 Juni 2010 ;
25. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2011 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota

Hal. 25 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salatiga dengan surat No. : B.73/Golkar II – 21/6/2011 tanggal 1 Juni 2011 ;
26. FC yang telah dilegalisir Permohonan Bantuan keuangan partai politik tahun 2012 dari DPD partai Golkar Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga dengan surat No. : B.11/Golkar II – 21/III/2012 tanggal 16 Maret 2012 ;
 27. FC yang telah dilegalisir Berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Golkar tanggal 6 Juli 2010 ;
 28. FC yang telah dilegalisir Berita acara tim verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2011 ;
 29. FC yang telah dilegalisir Berita acara verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 10 Mei 2012 ;
 30. FC yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga kepada Walikota Salatiga No. : 213/598 tanggal 22 Juli 2010 tentang Ijin pencairan bantuan keuangan kepada partai politik PKPI (PPP dan GOLKAR) ;
 31. FC yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 1608/LS/VIII/2010 tanggal 3 Agustus 2010 senilai Rp. 77.278.052,00 ;
 32. FC yang telah dilegalisir Tanda bukti pengeluaran dan kuitansi dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga tanggal 5 Agustus 2010 senilai Rp. 77.278.052,00 ;
 33. FC yang telah dilegalisir Berita Acara serah terima bantuan partai politik pemerintah Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 8 Juli 2010 antara Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga ;
 34. FC yang telah dilegalisir Berita Acara serah terima bantuan keuangan partai politik tanggal 5 agustus 2010 antara Kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota salatiga dan Ketua dan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
 35. FC yang telah dilegalisir Nota dinas dari Kepala badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga No. :

Hal. 26 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 213/526 tanggal 27 Juni 2011 tentang ijin pencairan bantuan keuangan kepada partai politik (PPP,PKPI dan Partai Golkar) ;
36. FC yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. : 1404/LS/VII/2011 tanggal 1 Juli 2011 senilai Rp. 125.612.632,00 ;
37. FC yang dilegalisir Tanda Bukti pengeluaran dan kuitansi dari Bendahara pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga tanggal 7 Juli 2011 senilai Rp. 125.612.632,00 ;
38. FC yang telah dilegalisir Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada partai politik pemerintah Kota salatiga Tahun 2011, No. : 03/BK/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 antara Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala Badan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat Kota Salatiga ;
39. FC yang telah dilegalisir Berita acara serah terima bantuan keuangan kepada DPD partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2011, No.- tanggal 12 Juli 2011 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga dengan Ketua serta Bendahara DPD Golkar Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
40. FC yang telah dilegalisir Nota Dinas dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota salatiga kepada Walikota Salatiga No.:900/575/205 tanggal 3 September 2012 tentang pencairan dana bantuan keuangan kepada partai politik Tahun 2012 (PPP,Partai Demokrat, Partai Golkar,PKPI,PIS,PDIP,PAN,PKS&PPRN);
41. FC yang telah dilegalisir surat perintah pencairan dana (SP2D) No.2382/LS/IX/2012 senilai Rp. 463.267.380,00 tanggal 03 September 2012 ;
42. FC yang dilegalisir Tanda Bukti Pengeluaran dari Bendahara Pengeluaran PPKD kepada Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Kota salatiga tanggal 6 September 2012 senilai Rp. 463.267.380,00 ;
43. FC yang telah dilegalisir Berita Acara Serah Terima bantuan keuangan untuk belanja bantuan kepada partai politik Tahun 2012, No.900/IX/BK1003 tanggal 06 September 2012 antara Kepala DPPKAD Kota Salatiga dengan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga ;
44. FC yang telah dilegalisir Berita acara penyerahan bantuan keuangan uang kepada partai politik (DPD Partai Golkar Kota Salatiga) Tahun 2012, No.213/864/205 tanggal 6 September 2012 antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Salatiga

Hal. 27 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan Ketua serta Bendahara DPD Golkar Salatiga senilai Rp. 56.550.504,00 ;
45. FC yang telah dilegalisir Susulan LPJ APBD Tahun 2010 No. B.03/Golkar II-21/1/2011 tanggal 10 Januari 2011 ;
 46. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2010 ;
 47. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2011 ;
 48. FC yang telah dilegalisir Laporan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik DPD Partai Golkar Kota salatiga Tahun 2012 ;
 49. FC yang telah dilegalisir Rekap penerimaan gaji, tunjangan perumahan, tunjangan komunikasi intensif anggota Dewan Partai Golkar periode Juli 2010 s/d Desember 2012;
 50. FC yang telah dilegalisir kuitansi penyerahan iuran Partai Golkar bulan Januari 2010 s/d Desember 2012.
6. Memerintahkan barang bukti uang tunai sesuai kwitansi sejumlah Rp. 130.100.000,-(seratus tiga puluh juta sertus ribu rupiah) yang dititipkan dikejaksaan dikembalikan kepada Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH, bin SUDARMANTO.

7. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/kasasi/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Smg jo Nomor 11/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Smg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Mei 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 Mei 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2016 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan dihadiri Pemohon kasasi /Penuntut Umum pada tanggal 27 April 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal. 28 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Semarang pada tanggal 16 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
 - 1.1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusannya Nomor : 11/ Pid.Sus-TPK/ 2016/ PN.Smg tanggal 27 April 2016 telah salah menerapkan hukum, yaitu dalam menafsirkan unsur delik "Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang kemudian dipertimbangkan secara keliru.
 - a. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan bantuan keuangan apabila sudah diberikan kepada partai politik maka uang bantuan tersebut sudah beralih dari uang Negara menjadi uang partai politik sehingga kemudian menjadi wewenang partai politik yang bersangkutan dan tidak lagi menjadi administrasi Negara melainkan menjadi administrasi organisasi politik. (vide Putusan hal. 137). Sehingga karena uang tersebut bukan uang Negara (sudah menjadi hak partai politik) dan sifat bantuan berubah menjadi partai. Pemeriksaan terhadap laporan

Hal. 29 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan tidak akan pernah muncul tentang kerugian Negara (vide Putusan hal. 138). Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tersebut karena sebagaimana pengertian keuangan Negara yang diatur dalam Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang kemudian juga diatur dalam Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang antara lain dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi :

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.
- c. Penerimaan Negara.
- d. Pengeluaran Negara.
- e. Penerimaan Daerah.
- f. Pengeluaran Daerah.
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat. Terkait dengan pengertian kerugian Negara, Undang-undang bidang

Hal. 30 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Keuangan Negara, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menuangkan dalam suatu definisi yang berupa berkurangnya aset / kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar / melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat apalagi sifat bantuan keuangan partai politik sendiri berdasarkan keterangan Ahli DR. IMMANUEL SWATMIKA (Ahli a de charge) merupakan bantuan yang bersifat bersyarat yaitu uang yang diberikan adalah uang Negara sehingga apa yang ingin dicapai oleh Negara haruslah bisa diwujudkan oleh partai politik yaitu untuk pendidikan politik dan kesekretariatan, selain itu terhadap partai politik penerima dana bantuan keuangan juga dibebani kewajiban lain untuk membuat laporan pertanggung jawaban yang telah diterimanya tersebut, sehingga partai politik sebagai kepanjangan tangan Negara dengan rakyat untuk melakukan tugas pendidikan kehidupan berbangsa dan bernegara haruslah bisa memberikan contoh kepada rakyat khususnya dalam melakukan pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan yang diterima dari Negara secara transparan dan didukung dengan bukti pengeluaran yang sah serta valid.

Bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim uang bantuan keuangan tersebut dipandang sebagai hak partai politik dan dianggap sebagai uang partai politik namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan bahwa sumber bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tersebut berasal dari uang Negara, yaitu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan :

- a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan,

Hal. 31 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor :
1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode
rekening 5.1.7.05.01).

b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak
Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA -
PPKD) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor :
1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode
rekening 5.1.7.05.01).

c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKDI Tahun
Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 900/ 05/ DPA-PPKDI
2012 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening
5.1.7.05.01).

Karena bersumber dari uang Negara maka terhadap partai politik penerima bantuan keuangan juga dibebani suatu kewajiban yang harus dipenuhi yaitu antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 dan Pasal 26 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, "partai politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan", yang kemudian juga diatur lebih lanjut dalam Pasal 13 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, dan Pasal 25 Permendagri Nomor 24 Tahun 2009 "partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD". Bahwa sebagaimana keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, SE (Ahli a de charge) telah menjelaskan bahwa setiap pemeriksa akan melakukan pemeriksaan atas kerugian keuangan Negara terhadap penggunaan keuangan apabila pemeriksa menganggap di dalam penggunaan keuangan tersebut ada uang Negara, dan keterangan Ahli tersebut kemudian bersesuaian dengan audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan

Hal. 32 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : SR-482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 April 2015 sehingga dalam penggunaan dana banpol tersebut pemeriksa cq. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Tengah menganggap dana banpol merupakan uang Negara yang mana sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf g Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menerangkan bahwa termasuk keuangan Negara adalah Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah, sehingga atas dasar sebagaimana Kami uraikan tersebut maka kemanapun uang Negara beralih berpindah maka uang tersebut haruslah tetap dianggap sebagai uang Negara dan setiap penggunaannya haruslah tetap dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, valid, serta dapat dipertanggung jawabkan, hal itu sesuai dengan keterangan Ahli DR. IMMANUEL SUJATMIKA (Ahli a de charge) yang menerangkan bahwa pertanggung jawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan partai politik haruslah disertai dengan bukti yang sah dan valid.

- b. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan penggunaan bantuan keuangan partai politik untuk Partai Golkar Kota Salatiga periode Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 telah direalisasikan oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Kota Salatiga dan pemeriksaan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBN dan APBD merupakan kewenangan BPK. Oleh karenanya, pemeriksaan apakah laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada DPC Partai Golkar Kota Salatiga yang bersumber dari APBD Pemkot Salatiga, penggunaannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



atau tidak adalah merupakan kewenangan BPK. Selain itu menurut Majelis Hakim, LHP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber ,APBD Kota Salatiga yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 merupakan bukti yang kuat untuk membuktikan apakah bantuan keuangan yang bersumber dari (AFDC) Kota Salatiga yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 tersebut telah digunakan sesuai dengan peruntukannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau tidak. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 tidak ditemukan adanya kerugian Negara. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara (vide Putusan hal 138 — 139). Terhadap laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBD sebagaimana Pasal 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Kami sependapat bahwa hal tersebut menjadi kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan, tetapi Kami tidak sependapat apabila kemudian hasil! pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tersebut dinyatakan Hakim sebagai pemeriksaan final sehingga kemudian tidak diperlukan lagi audit oleh instansi lain (vide Putusan hal. 137) dan Kami juga tidak sependapat bahwa hasil pemeriksaan Badan pemeriksa Keuangan atas laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber APBD Kota Salatiga yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012 tidak ditemukan adanya kerugian Negara mengingat pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan hanyalah berupa audit laporan keuangan dan bukan audit investigatif (audit perhitungan kerugian Negara sebagaimana

Hal. 34 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) (vide Putusan ha! 138 — 139) dengan alasan bahwasanya sebagaimana keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, SE (Ahli a de charge) telah menjelaskan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan pemeriksaan atas penggunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik hanya berdasarkan pada kriteria penggunaan dana bantuan politik sehingga dalam hash auditnya tidak akan muncul kerugian negara melainkan hanya akan muncul keterangan sesuai / tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri karena Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hanya melakukan audit / pemeriksaan administrasi atau dalam hal ini audit laporan keuangan dan bukanlah audit investigatif (audit kerugian keuangan Negara), yang mana keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, SE bersesuaian dengan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana Surat Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2011, Nomor : 208/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2012, dan Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2013 yang di dalamnya menerangkan bahwa atas dana bantuan keuangan yang diterima dari Pemerintah Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2012, DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid, sehingga kemudian atas dasar petunjuk awal tersebut telah dilakukan audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Rill 2015 yang berbeda dengan jenis audit laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK) yang sebatas hanya memeriksa benar atau tidaknya laporan keuangan dengan bukti yang dilampirkan sebagaimana keterangan Ahli DR. IMMANUEL SUJATMIKA (Ahli a de charge).

- c. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyebutkan perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga dalam merealisasi dan menggunakan dana bantuan

Hal. 35 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



keuangan partai politik pada tahun anggaran 2011, 2011, dan 2012 dan apabila dalam LHP BPK terhadap laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Salatiga Tahun 2010 s/d 2012 yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, maka mestinya Tim Verifikasi tidak memberikan rekomendasi pencairan dana bantuan. Namun demikian, apabila dalam LHP BPK terdapat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari Kota Salatiga Tahun 2010 s/d 2012 yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga, ternyata terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, tetapi Tim Verifikasi tetap memberikan rekomendasi untuk pencairan dana bantuan keuangan kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga, maka mestinya yang pertama-tama dimintai pertanggung jawaban adalah Tim Verifikasi. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, yaitu saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si, saksi SRI DANUDJO, SE Bin SRI NARDI, saksi ARDIYANTARA, M. MH Bin SAYADI, saksi SURYANTO, S.Pd Bin MASIDIN, dan saksi Drs. TRI PRIYO NUGROHO Bin AA YUSUF yang kemudian keterangan saksi-saksi tersebut juga telah diambil alih seluruhnya oleh Majelis Hakim dalam Putusannya (vide Putusan hal. 25 s/d 42) yang mana diketahui bahwa Tim Verifikasi hanyalah melakukan pemeriksaan ada atau tidaknya dokumen yang diserahkan oleh partai politik penerima bantuan keuangan, yang dituangkan hanya dalam bentuk check list dan tidak melakukan pemeriksaan keabsahan atau benar tidaknya substansi isi dari dokumen-dokumen tersebut yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, SE yang menerangkan Tim Verifikasi hanyalah bertugas untuk melakukan verifikasi apakah dokumen yang diserahkan oleh partai politik benar atau tidak. Mengenai penggeseran / pengalihan pertanggung jawaban pidana kepada Tim Verifikasi, berkaitan hal tersebut Kami juga tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim karena berdasarkan keterangan

Hal. 36 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



saksi-saksi, yaitu saksi NYUGIANTO SAPUTRO (Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga), saksi HARTATI (staf Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga), dan saksi GANTJAR WIDARSO (Kepala Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga) yang kemudian keterangan saksi-saksi tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim dalam putusannya diketahui bahwa yang melakukan pengelolaan serta penggunaan seluruh dana bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Salatiga yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga maupun dana fraksi adalah Terdakwa sendiri selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanpa melibatkan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yaitu saksi NYUGIANTO SAPUTRO yang kemudian juga diketahui adanya penggunaan dana bantuan keuangan yang tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan berdasarkan keterangan saksi-saksi penerima bantuan yang bersumber dari dana bantuan keuangan partai politik dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan adanya pembelian barang pelaksanaan kegiatan yang tidak ada realisasinya maupun pembelian barang yang baru dilaksanakan setelah dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Penyidik yang kemudian hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, SE apabila ada dana penggunaan yang fiktif maka Ketua Partai yang pertanggungjawaban sepanjang ada surat pernyataan yang menyatakan bahwa Ketua Partai Politik siap bertanggung jawab yang kemudian juga dilampirkan dalam permohonan pengajuan bantuan dan diketahui bahwa di dalam proposal permohonan bantuan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2012 sebagaimana surat Nomor : B.13/ Golkar 11-21/ 6/ 2010 tanggal 19 Juni 2010, Nomor : B.73/ Golkar 11-21/ 6/ 2011 tanggal 01 Juni 2011, dan Nomor : 5.11/ Golkar 11-21/ III/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 di dalamnya telah dilampirkan surat pernyataan dimaksud yang ditandatangani oleh Terdakwa sendiri selaku Ketua DPD Partai Golkar dan dikuatkan juga Surat Nomor : Print- 43/ Golkar 11-21/ 4/ 2011 tanggal 01 April 2011 yang memerintahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Plt. Bendahara DPD Golkar Salatiga dan

Hal. 37 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Sekretariat DPD Golkar Salatiga untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan DPD Partai Golkar Salatiga yang bersumber dan APBD Kota Salatiga yang pada poin 3 menerangkan "segala akibat dan tanggung jawab atas laporan pertanggungjawaban keuangan dimaksud ada pada Ketua DPD Partai Golkar Salatiga". Yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat tersebut dibuat karena saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Plt. Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak memiliki pertanggungjawaban riil atas pembiayaan setiap kegiatan yang menggunakan dana bantuan politik tersebut karena seluruh keuangan tersebut dipegang dan dikelola secara penuh oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanpa melibatkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Pit. Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, namun di sisi lain saksi NYUGIANTO SAPUTRO juga tidak dapat menolak perintah dari Terdakwa yang merupakan Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga.

- d. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menyimpulkan apabila penggunaan bantuan keuangan partai politik (dana banpol) tidak sesuai peruntukannya sebagaimana pendapat Penuntut Umum, maka sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 30 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN APBD (vide Putusan hal. 137). Sebagaimana Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan "Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan dari APBN/APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Pemerintah untuk partai politik tingkat pusat, Gubernur untuk partai politik tingkat propinsi, dan Bupati/Walikota untuk Partai politik tingkat kabupaten/kota", sedangkan Pasal 27 menyatakan "Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN/APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan". Maka berkaitan dengan hal tersebut Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim yang menerangkan



bahwa terhadap Terdakwa seharusnya dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 karena sebagaimana ketentuan Pasal 27 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 di dalamnya hanyalah terkandung prosedur yang mengatur kewajiban partai politik untuk menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang telah diterimanya kepada pemerintah/pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan sanksi administrasi apabila tidak melaksanakannya, namun didalamnya tidaklah mengatur sanksi administrasi apabila partai politik penerima bantuan menggunakan dana bantuan keuangan tersebut tidak sesuai peruntukan sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 atau melaksanakan pembiayaan kegiatan/pembelian yang dipertanggung jawabkan dalam dana banpol tetapi kemudian diketahui tidak ada pelaksanaan kegiatan/pembelian barang dimaksud sebagaimana keterangan saksi-saksi di persidangan, sehingga menurut Kami terhadap penggunaan dana bantuan politik yang tidak sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 atau tidak terdapat pelaksanaan kegiatan / pembelian barang sedangkan pelaksanaan kegiatan / pembelian barang tersebut dipertanggung jawabkan dalam dana bantuan keuangan partai politik, maka yang lebih tepat adalah sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai efek jera dan pembelajaran terhadap Terdakwa bahwasanya uang Negara haruslah dipertanggung jawabkan dengan didukung bukti pengeluaran yang sah dan valid karena uang tersebut masihlah merupakan uang Negara dan tidak serta merta menjadi uang partai politik mengingat harus adanya check and balance .

1.2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan pembuktian unsur "secara melawan hukum" namun langsung melakukan pembuktian unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" yang kemudian berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan Negara (vide Putusan hal. 139) dengan mendasarkan pertimbangan Majelis



Hakim yang menyatakan tidak terbuktinya unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"

Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya telah menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada intinya sependapat dengan Penuntut Umum dengan menerangkan bahwa seluruh bantuan keuangan yang telah diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga dikuasai dan dikelola oleh Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin SUDARMANTO sendiri dan telah direalisasikan untuk tahun 2010 s/d tahun 2012 (vide Putusan hal. 135-136), namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan dimana apabila Majelis Hakim cermat dan teliti dalam memperhatikan fakta-fakta persidangan dengan mengamati fakta-fakta yang terungkap dari keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, surat, serta barang bukti secara menyeluruh maka Majelis Hakim tidak akan salah menerapkan hukum dalam mempertimbangkan kesalahan Terdakwa.

Adapun Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya yang tidak mempertimbangkan pembuktian unsur "secara melawan hukum" namun langsung melakukan pembuktian unsur "yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" dengan alasan sebagaimana fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang kemudian bersesuaian dengan keterangan Ahli, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menerangkan

- Bahwa Terdakwa sendiri selaku Ketua DPD Partai Golkar Ketua Salatiga yang telah melakukan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2012 maupun dari sumber keuangan partai politik lainnya seperti dana fraksi tanpa melibatkan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yaitu saksi NYUGIANTO SAPUTRO yang kemudian perbuatan Terdakwa tersebut telah melampaui kewenangannya atau tidak sesuai dengan tugas serta kewenangannya selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi

Hal. 40 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO- 061
DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010.

- Selain itu dalam penerimaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga dari Pemerintah Kota Salatiga sebagaimana keterangan Ahli DR. IMMANUEL SUJATMIKA, alasan mengapa harus melampirkan rekening karena penerimaan dana bantuan adalah melalui transfer ke rekening partai, misalkan diterimakan secara langsung berarti telah terjadi cacat prosedur, yang kemudian berdasarkan keterangan saksi SRI DANUDJO, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan Terdakwa sendiri telah menerangkan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2010 s/d 2012 tersebut telah diterima secara tunai / langsung oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga yang kemudian dikelola dan digunakan oleh Terdakwa sendiri selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanpa melibatkan Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yaitu saksi NYUGIANTO SAPUTRO yang dikuatkan juga dengan data transaksi Rekening Tabungan Bima BPD Jateng No. 2-033-00704-6 an. Partai Golkar Kota Salatiga yang tidak ditemukan adanya data dana masuk sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh lima ratus empat rupiah) pada tahun 2010 s/d 2012.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pengelolaan dan penggunaan dana bantuan keuangan partai politik dari APBD Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2012 maupun dari sumber keuangan partai politik lainnya seperti dana fraksi tanpa melakukan bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga yaitu saksi Nyugianto Saputro tersebut, juga tidak dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan serta Terdakwa juga tidak membuat pembukuan maupun memelihara bukti setiap pengeluaran dari penggunaan dana-dana tersebut sehingga diragukan apakah uang tersebut benar dipergunakan untuk kepentingan DPD Partai Golkar Kota Salatiga ataukah hanya untuk kepentingan Terdakwa semata. Hal tersebut Kami utarakan sangat beralasan karena dari keterangan saksi-saksi diketahui bahwa pembiayaan kegiatan pembelian barang yang menggunakan dana banpol serta dipertanggung jawabkan

Hal. 41 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



dalam laporan pertanggung jawaban dana banpol tahun 2010 s/d 2012 diketahui tidak ada pelaksanaannya/realisasi kegiatannya atau pembelian barang baru ada dilaksanakan setelah Terdakwa dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Salatiga, selain itu juga terdapat double pembiayaan atas penggunaan dana fraksi yang kemudian juga dipertanggung jawabkan di dana banpol.

- Selain itu, atas penggunaan serta pengelolaan dana banpol yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri yang kemudian dibuat laporan pertanggung jawabannya serta diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan diketahui bahwa hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagaimana surat Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2011, Nomor : 208/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2012, dan Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 2013, atas dana bantuan keuangan yang diterima DPD Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2012, DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan Kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid, sehingga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan dilakukannya audit perhitungan kerugian keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana Laporan Hasil Audit Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 dan benar diketahui bahwa dalam penggunaan serta pengelolaan dana bantuan keuangan partai politik yang diterima dari Pemerintah Kota Salatiga tersebut, Terdakwa selaku Ketua DPD Parta Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai kriteria sebagaimana ditentukan dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2009, terdapat double pembiayaan atas penggunaan dana fraksi yang kemudian juga dipertanggung jawabkan di dana banpol, serta terdapat pembiayaan kegiatan pembelian barang yang dipertanggung jawabkan menggunakan dana banpol namun kemudian diketahui kegiatan / pembelian barang tersebut tidak ada pelaksanaan / realisasinya.



2. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan pembuktian unsur sebagaimana yang kami dakwakan kepada Terdakwa baik dalam dakwaan PRIMAIR maupun SUBSIDIAR yang kemudian juga telah Kami uraikan dalam Surat Tuntutan tertanggal 06 April 2016, yaitu :

2.1. Unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 12/ GOLKAR / I / 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 34/ GOLKAR / IX/ 2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 (Hasil Revitalisasi).
- Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatiga periode tahun 2010 s/d 2015, yaitu ketua Terdakwa, Sekretaris Sdr. SUWATNO, Bendahara saksi NYUGIANTO SAPUTRO, sedangkan staf sekretariat adalah saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI ;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : P0- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 3 menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerah yang berfungsi sebagai pelaksana pengelola keuangan Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ;
- Bahwa benar dan DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga pada tahun 2010 s/d 2012 telah menerima bantuan keuangan dari



Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol Kota Salatiga dan penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas
- b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
- c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor : 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).

dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang diterima oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 169.651.512,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah) ;

- Bahwa benar setelah bantuan keuangan tahun 2010 s/d 2012 dari Pemerintah Kota Salatiga diterima secara tunai / langsung oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga,



selanjutnya dana bantuan keuangan tersebut dikuasai dan dikelola Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yang bersesuaian dengan data yang ada di dalam buku rekening DPD Partai Golkar Salatiga, yaitu buku rekening Tabungan BIMA Bank BPD Jateng No. Rek : 2-033-00704-6 An. Partai Golkar Kota Salatiga yang mana pada tahun 2010 s/d 2012 tidak ada dana masuk sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 20 dan Pasal 21 disebutkan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten / Kota atas persetujuan Bupati / Walikota dan Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten / Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan kepada Bupati Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 4 menyebutkan sumber-sumber penerimaan keuangan partai terdiri atas iuran wajib, iuran sukarela, sumbangan perorangan, sumbangan badan atau lembaga, usaha-usaha lain yang sah, dan bantuan dari Anggaran Negara I Daerah, dimana pada tahun 2010 s/d tahun 2012 DPD Golkar Salatiga, selain mendapatkan dana bantuan keuangan partai politik, setiap bulannya DPD Partai Golkar Salatiga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari pemotongan gaji anggota Fraksi Golkar DPRD Salatiga, dimana dari 4 (empat) anggota Fraksi Golkar setiap bulannya dipotong masing-masing Rp 250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan terkumpul Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun yang mengamb dana tersebut dari saksi NUZULIS SAFA'AH selaku Bendahara Setwan adalah Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar dan terhadap uang tersebut lalu tidak diserahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Salatiga karena Bendahara tidak difungsikan atau tidak melakukan pengelolaan atas keuangan DPD Partai Golkar Salatiga sejak tahun 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi HARTATI tidak pernah meminta uang kepada Bendahara dalam hal ini saksi NYUGIANTO SAPUTRO karena semua keuangan baik uang bantuan dari Pemerintah Kota Salatiga, dana fraksi, maupun dana sumbangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga seluruhnya yang membawa Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar ;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 dan Pasal 26 menyebutkan Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN / APBD, dan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, yang mana atas bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga Tahun 2010 s/d 2012, DPD Partai Golkar Salatiga telah membuat laporan pertanggung jawabannya yang dibuat oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yakni saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI atas perintah Terdakwa, yaitu pada awalnya Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Salatiga memerintahkan Bendahara dengan Staf Sekretariat secara lisan untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas bantuan yang diterima, namun saksi HARTATI, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan saksi GANTJAR WIDARSO menolak atau tidak mau karena tidak mengetahui penggunaan dananya dikarenakan dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Golkar Salatiga, seluruhnya dibawa serta dikelola bukan oleh Bendahara namun dikelola oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Salatiga serta tidak ada pembukuan terkait penggunaan dana tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuat surat perintah yang intinya memerintahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Plt Bendahara DPD Golkar Salatiga dan Sekretariat DPD Golkar Salatiga untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan DPD Partai Golkar Salatiga yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan pada poin 3 "segala akibat dan tanggung jawab atas laporan pertanggung jawaban keuangan dimaksud ada pada Ketua DPD Partai Golkar Salatiga" yang kemudian ketika diperlihatkan surat Nomor : Print- 43/ Golkar 11-21/ 4/ 2011 tanggal 01 April 2011, baik saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, maupun saksi NYUGIANTO SAPUTRO membenarkan sebagai surat yang dimaksud ;

Hal. 46 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan sebagian bantuan keuangan yang telah dikuasai dan dikelolanya sendiri tidak sesuai ketentuan yang kemudian juga telah dibuat suatu laporan pertanggungjawaban yang isinya juga tidak benar sebagai berikut :
 - a. Bantuan keuangan tahun 2010 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2010, antara lain :
 1. Membayar gaji staf DPD Partai Golkar bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011 Rp. 29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
 2. Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 09 September 2010 Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas pericltah Terdakwa ;
 3. Pembelian 41 M2 keramik ukuran 30 x 30 Cm Rehab Mushola tanggal 02 Juli 2010 Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembelian 10 (sepuluh) sak semen serta 1 (satu) colt pasir rehab Mushola 04 Juli 2010 Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan rehab musholla tersebut ada dilaksanakan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;

Hal. 47 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pembelian snack pengurus Pleno dan FPG Reses Anggota DPRD Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2010 Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Sawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
5. Pembelian 1 (satu) set komputer dan printer CANON PIXMA TP. 2770 tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa pembelian komputer dan printer tersebut dibiayai dari dana sumbangan sukarela bakal calon Walikota yang kemudian saksi HARTATI catat dan pertanggung jawabkan dalam pembukuan dana sumbangan sukarela bakal calon Walikota, namun Tim Verifikasi dari Partai Golkar protes atas pembelian barang tersebut sehingga saksi Hartati gunakan untuk membeli printer dan komputer tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang penggantian kepada saksi HARTATI yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NOVA DEVITA yang merupakan Sales Marketing PT. Toko Indomedia tempat komputer dan printer tersebut dibeli oleh saksi HARTATI yang menerangkan adanya pembelian komputer dan printer CANON PIXMA TP. 2770 tersebut ;
6. Pembelian bahan bangunan (rehab kantor) tanggal 02 Oktober 2010 Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran 2 (dua) orang tukang (1 (satu) orang pembantu) rehab kantor sekretariat DPD Golkar tanggal 02 s/d 12 Oktober 2010, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan rehab kantor tersebut dilaksanakan namun sesuai keterangan saksi NYUGIANTO SAPUTRO kegiatan rehab kantor hanya dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menggunakan jasa 2 (dua) orang tukang karena hanya melakukan pemasangan talang dan menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.



b. Bantuan keuangan tahun 2011 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2011, sebagai berikut :

1. Membayar gaji staf sekretaris DPD Partai Golkar bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011 Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
2. Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 24 Agustus 2011 Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku dana fraksi atas perintah Terdakwa;
3. Pembelian 15 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Salatiga (koordinasi persiapan pilkada) tanggal 05 Mei 2011 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 6 (enam) dos nasi untuk makan siang pengurus harian dan staf sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 04 Mei 2011 Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 1.5 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus dan staf DPD Partai Golkar Kota Salatiga (monitoring persiapan pilkada) tanggal 06 Mei 2011 Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi selain membukukan di laporan pertanggung jawaban dana bantuan politik juga melakukan pembukuan atas pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
4. Transport Peserta Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang tanggal 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu



rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa;

5. Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG menghadiri pelantikan KPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;

6. Lelayu / uang duka untuk Alm. Ibu Sdr. MALIK Ketua Pimpinan Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir tanggal 09 Juni 2011 Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian uang lelayu kepada Sdr. MALIK tersebut dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ; kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

7. Bantuan untuk SD Negeri Sidorejo Lor 01 tanggal 16 Juni 2011 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi RUBIATUN, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian bantuan kepada SD Negeri Sidorejo Lor 01 tersebut dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan saksi RUBIATUN dana tersebut awalnya ditujukan kepada Wall Murid SD Negeri Sidorejo Lor 01 dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

8. Pembayaran karangan bunga untuk pelantikan Walikota Salatiga tanggal 18 Juli 2011 Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan benar ada pembayaran karangan bunga, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar karangan bunga karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009
9. Kontrak / sewa rumah untuk Sekretariat DPD Partai Golkar Salatiga selama 3 (tiga) tahun Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sesuai keterangan saksi BAMBANG PUDJIHARDJO selaku pemilik rumah dan Terdakwa sendiri yang menerangkan harga sewa rumah tersebut untuk 3 (tiga) tahun adalah benar sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar sewa rumah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Bahwa berkaitan dengan pembayaran uang sewa rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dipertanggung jawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik sedangkan dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Politik hanya sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dan juga dalam 1 (satu) tahun dana bantuan politik juga digunakan untuk kegiatan lain sebagaimana yang terlampir di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik Tahun 2011 sehingga harusnya terdapat kekurangan atas dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar Salatiga tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan sehingga uang sewa rumah tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan politik karena Terdakwa ketika menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi materinya karena percaya dengan sekretariat dan menurut Terdakwa seharusnya pembayaran uang sewa tersebut pembayarannya

Hal. 51 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



diambilkan setiap tahun dan tidak langsung diambilkan dari dana bantuan dalam 1 (satu) berjalan.

c. Bantuan keuangan tahun 2012 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sebagai berikut :

1. Pembayaran tenaga kerja bangunan selama 17 (tujuh belas) hari tanggal 28 Januari 2012 Rp 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembelian bahan bangunan serta cat untuk pembuatan gudang dan pengecatan kantor tanggal 09 Januari 2012 Rp. 4.247.000,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO, yang menerangkan kegiatan pembuatan gedung tersebut tidak benar dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut sebenarnya adalah bukti kwitansi yang didapat saksi NYUGIANTO SAPUTRO ketika saksi NYUGIANTO SAPUTRO mengajukan bantuan sumbangan untuk gereja yang mana kegiatannya sebenarnya telah dibiayai oleh dana aspirasi dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga, dan oleh Terdakwa kwitansi-kwitansi tersebut diminta dari saksi NYUGIANTO SAPUTRO dan diserahkan kepada saksi HARTATI serta saksi GANTJAR WIDARSO serta memerintahkan agar nota pembelanjaan dimasukan ke dalam laporan pertanggungjawaban bantuan politik yang diterima DPD Golkar Kota Salatiga tahun 2012, yang kemudian sesuai keterangan saksi JUBIL ALIF selaku Pemilik Toko Bangunan Sumber Hasil yang kwitansi tokonya dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban yang menerangkan bahwa pembelian bahan bangunan untuk pembangunan gudang tersebut tidak ada namun saksi JUBIL ALIF juga menerangkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO pernah meminta nota kosong kepada saksi JUBIL ALIF, dan Terdakwa sendiri juga menerangkan untuk kegiatan pembangunan gudang tidak ada melainkan hanya perbaikan gudang yang sudah ada yang bahan bangunannya dibeli di toko sebelah kantor DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan bukan di Toko Bangunan SUMBER HASIL milik saksi JUBIL ALIF;
2. Biaya rapat koordinasi masa reses DPRD Tingkat I Jawa Tengah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
3. Pembelian 2 (dua) set komputer dan 2 (dua) printer tanggal 06 Pebruari 2012 Rp 8.210.000,- (delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan untuk pembelian komputer,, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah Terdakwa kemudian meminta nota kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari Terdakwa ;
 4. Transport 3 (tiga) orang peserta Rakornis Pemenangan Pemilu Wilayah II dan Forum Koordinasi Fraksi Partai Golkar tanggal 09 s/d 11 Maret 2012 di Hotel Patra Jasa Semarang sebagaimana bukti pembayaran tanggal 06 Maret 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO, serta Terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi;
 5. Pembelian alat-alat elektronik DPD Partai Golkar (portable wireless play and rec, TENS AM FM, Tape Recorder, cassette, DMC DM-306, dan -TV LCD TOSHIBA 32 inchi) tanggal 12 Maret 2012 Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 12 Maret 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFIQURROHMAN selaku

Hal. 53 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut ;

6. Transport 3 (tiga) orang peserta Rapimda Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Sunan Solo tanggal 21 s/d 22 April 2012 sebagaimana bukti pembayaran tanggal 19 April 2012 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO, serta Terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi tanggal 11 Maret 2012 ;
7. Pembelian 1 (satu) set kursi sudut warna kuning dan 1 (satu) meja komputer tanggal 05 Mei 2012 Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 05 Mei 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, adapun kursi sudut warna kuning sebelumnya sudah ada dan saat itu hanya dilakukan perbaikan sedangkan kursi sudut yang baru dibeli saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga adalah yang berwarna coklat, yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi CHOLID YULIANTO selaku Pemilik Toko Meubel Sehati tempat barang-barang tersebut dibeli yang menerangkan tidak ada jual beli barang sebagaimana tersebut dalam nota pembelian pada tanggal tersebut;
8. Transport 2 (dua) orang pengurus menghadiri Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar hari Minggu, 01 Juli 2012 di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Bogor Jawa Barat sebagaimana bukti pembayaran tanggal 29 Juni 2012 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH dan saksi HARTATI, S.Sos, sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi GANTJAR WIDARSO, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut namun saat itu hanya Terdakwa yang berangkat sedangkan saksi HARTATI tidak ikut berangkat ke kegiatan tersebut ;
9. Fotocopy materi Diklat Kader Fungsional Partai Golkar hari Minggu, 29 Juli 2012 Rp. 585.600,- (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti pembayaran tanggal 26 Juli 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya;

Hal. 54 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



10. Pembayaran konsumsi untuk diklat kader fungsional Partai Golkar tanggal 29 Juli 2012 Rp 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya;
11. Pengarahan DPD Golkar Jawa Tengah dan buka puasa bersama tanggal 14 Agustus 2012 Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan pengarahan tersebut ada dilaksanakan namun seluruh biaya dari Sdr. SUWANTO dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar ;
12. Pembelian 1 (satu) unit Laptop HP Compaq 435 tanggal 03 Agustus 2012 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 03 Agustus 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan juga untuk pembelian komputer, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah Terdakwa kemudian meminta nota / kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari Terdakwa ;
13. Bantuan untuk PKK Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Salatiga sebagaimana bukti pembayaran tanggal 03 Desember 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi DAHLAN selaku Lurah Kauman Kidul Salatiga yang menerima dana bantuan tersebut, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan saat itu, namun saksi DAHLAN menerangkan bahwa bantuan tersebut sebenarnya ditujukan kepada pribadi Terdakwa selaku tokoh masyarakat dan bukan kepada DPD Partai Golkar, yang mana sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan bantuan PKK karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;



14. Pengadaan 115 (seratus lima belas) buah kursi plastik masing-masing Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa saat itu hanya dilakukan pembelian sebanyak 50 (lima puluh) kursi saja atau Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dilengkapi menjadi 115 (seratus lima belas) kursi ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFICURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut.

dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai ketentuan yang kemudian dibuat suatu Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar dari Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp. 130.092,654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ;

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut kemudian telah menguntungkan Terdakwa sendiri sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) karena seluruh dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga sejak Tahun 2010 s/d 2012 berada dalam penguasaan Terdakwa dan dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melibatkan Bendahara dalam hal ini, saksi NYUGIANTO SAPUTRO dan selain itu Terdakwa dalam mempertanggung jawabkan dana bantuan keuangan yang telah dipergunakannya tersebut tidak dilengkapi dengan bukti-bukti pengeluaran yang valid.

2.2. Unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada 13adanya karena jabatan atau kedudukan"

Berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah N-)mor : KEP- 12/ GOLKAR I/2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Masa Bakti 2010-2015 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 34/ GOLKAR I/ IX/ 2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 (Hasil Revitalisasi).

- Bahwa benar selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga, Terdakwa mempunyai tugas pokok, antara lain :
 - a. Sebagai koordinator dari kepengurusan Partai Golkar Salatiga
 - b. Mengambil keputusan melalui forum rapat karena Pimpinan Partai Golkar Salatiga bersifat kolektif koligial ;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat keluar dari Partai Golkar Salatiga ;
 - d. Memimpin rapat harian, rapat pleno, rapat pleno diperluas, koordinasi dengan Pimpinan Kelurahan dan Kecamatan ;
 - e. Menghadiri rapat-rapat dan undangan baik dari internal atau instansi terkait ataupun dari Pemerintah ;
 - f. Mengkoordinasikan apa yang menjadi tugas-tugas partai sesuai masing-masing bagian. Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3 menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerah yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ;
- Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatiga periode tahun 2010 s/d 2015, yaitu ketua Terdakwa, Sekretaris Sdr. SUWATNO, Bendahara saksi NYUGIANTO SAPUTRO, sedangkan staf sekretariat adalah saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Colon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor : 278/ 038/ BA Plena/

Hal. 57 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



2009 tanggal 17 Mei 2009, DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.886 suara ;

- Bahwa benar kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil! Pemilu Tahun 2009 mendapatkan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009. Jumlah alokasi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada Partai politik setiap tahun adalah sebesar jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per-suara sebesar Rp 6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa benar untuk memberikan bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang dianggarkan dalam jenis bantuan keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan
 - a. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2010 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - b. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5,1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan .Aset Daerah Nomor : 900/ 05/ DPA-PPKD/ 2012 sebesar Rp. 475.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
- Bahwa benar atas dasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 dan adanya alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga tersebut, maka setiap tahunnya yaitu pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mengajukan proposal bantuan keuangan untuk Partai Golongan Karya kepada Walikota Salatiga sebagai berikut :

- a. Proposal Nomor : B.13/ Golkar 11-21/ 6/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan Drs. A. WADUDI selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
 - b. Proposal Nomor : B.73/ Golkar 11-21/ 6/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan saksi HARTATI S.Sos. selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
 - c. Proposal Nomor : B.11/ Golkar 11-21/ III/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan saksi HARTATI S.Sos. selaku Wakil Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
- Bahwa benar proposal yang diajukan DPD Partai Golkar Salatiga dari tahun 2010 s/d tahun 2012 tersebut dilampiri juga dengan kelengkapan administrasi, antara lain Surat Keputusan DPD Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik tingkat Kota / Kabupaten yang dilegalisir, fotokopi NPWP, surat keterangan autentikasi hasil penetapan kursi dan surat sah Partai Politik Hasil Pemilu DPRD tingkat Kota / Kab, nomor rekening kas umum Partai Politik, rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik, laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan Tahun Anggaran sebelumnya, dan surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar, yang ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris ;

Hal. 59 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



- Bahwa benar setiap pengajuan proposal yang dilakukan oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tersebut selanjutnya dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Salatiga dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Kepala Ketua : Kesbangpol Kota Salatiga.
 - b. Sekretaris : Ketua KPUD Kota Salatiga.
 - c. Anggota : Asisten Pemerintahan, unsur dari DPPKAD, unsur dari Bagian Hukum, unsur dari Bagian Tata Pemerintahan, unsur dari Bagian Administrasi Keuangan Setda Kota Salatiga.
- Bahwa benar dari hasil verifikasi kemudian dibuat Berita Acara Verifikasi dan dinyatakan DPD Partai Golkar Kota Salatiga dinyatakan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga, yaitu untuk tahun 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 06 Juli 2010. Untuk tahun 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 27 Juni 2011. Untuk tahun 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) sebagaimana Berita Acara Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga tanggal 10 Mei 2012 ;
- Bahwa benar mekanisme verifikasi dari tahun 2010, 2011 dan 2012 adalah sama, yaitu setelah tim verifikasi berkumpul di kantor Kesbangpol kemudian pihak Kesbangpol memberikan ceklis kepada masing-masing Anggota Tim, setelah itu pihak Kesbangpol membacakan kelengkapan administrasi masing-masing partai politik yang mengajukan bantuan dan pada saat proses verifikasi tersebut yang memegang proposal pengajuan bantuan keuangan partai politik hanya Ketua Tim (Kepala Kesbangpol), sedangkan anggota lainnya hanya diberikan checklist kelengkapan administrasi, yang mana



setelah dilakukan pengisian checklist kemudian hasilnya dikembalikan lagi ke pihak Kesbangpol ;

- Bahwa benar setelah dibuat Berita Acara Verifikasi, selanjutnya Kepala Kesbangpol Kota Salatiga membuat Nota Dinas kepada Walikota Salatiga melalui Sekretaris Daerah Kota Salatiga, yaitu sebagai berikut :

- a. Nota Dinas Nomor : 213/ 598 tanggal 22 Juli 2010 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik PKPI (Golkar dan PPP) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;
- b. Nota Dinas Nomor : 213/ 526 tanggal 27 Juni 2011 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PPP, PKPI, dan Golkar) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) ;
- c. Nota Dinas Nomor : 900/ 575/ 205 tanggal 03 September 2012 perihal Ijin Pencairan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun 2012 (PPP, Demokrat, Golkar, PKPI, PIS, PDIP, PAN, PKS, dan PPRN) yang menyebutkan bahwa Partai Golkar Kota Salatiga dapat diberikan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

dan setelah melalui proses di DPPKAD Kota Salatiga maka DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga kemudian menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol Kota Salatiga.

- Bahwa benar penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas ;
 - b. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2011 tanggal 12 Juli



2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.

- c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor : 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).

dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang diterima oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2010, 2011. dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 169.651.512,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua belas rupiah) ;

- Bahwa benar setelah bantuan keuangan tahun 2010 s/d 2012 dari Pemerintah Kota Salatiga diterima secara tunai langsung oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, selanjutnya dana bantuan keuangan tersebut dikuasai dan dikelola Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yang bersesuaian dengan data yang ada di dalam buku rekening DPD Partai Golkar Salatiga, yaitu buku rekening Tabungan BIMA Bank BPD Jateng No. Rek : 2-033-00704-6 An. Partai Golkar Kota Salatiga yang mana pada tahun 2010 s/d 2012 tidak ada dana masuk sebesar Rp 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah), sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 20 dan Pasal 21 disebutkan penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kabupaten Kota dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kabupaten I Kota atas persetujuan Bupati / Walikota dan Ketua atau sebutan lain partai politik tingkat Kabupaten / Kota menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang disalurkan kepada Bupati Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten / Kota

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 4 menyebutkan sumber-sumber penerimaan keuangan Partai terdiri atas iuran wajib, iuran sukarela, sumbangan perorangan, sumbangan badan atau lembaga, usaha-usaha lain yang sah, dan bantuan dari Anggaran Negara / Daerah, dimana pada tahun 2010 s/d tahun 2012 DPD Golkar Salatiga, selain mendapatkan dana bantuan keuangan partai politik, setiap bulannya DPD Partai Golkar Salatiga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari pemotongan gaji anggota Fraksi Golkar DPRD Salatiga, dimana dari 4 (empat) anggota Fraksi Golkar setiap bulannya dipotong masing-masing Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan terkumpul Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun yang mengambil dana tersebut dari saksi NUZULIS SAFA'AH selaku Bendahara Setwan adalah Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar dan terhadap uang tersebut lalu tidak diserahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Salatiga karena Bendahara tidak difungsikan atau tidak melakukan pengelolaan atas keuangan DPD Partai Golkar Salatiga sejak tahun 2010 ;
- Bahwa benar saksi HARTATI tidak pernah meminta uang kepada Bendahara dalam hal ini saksi NYUGIANTO SAPUTRO karena semua keuangan baik uang bantuan dari Pemerintah Kota Salatiga, dana fraksi, maupun dana sumbangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga seluruhnya yang membawa Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar ;
- Bahwa benar untuk Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik telah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang antara lain mengatur :

Hal. 63 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 22

Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 23

(1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan :

- d. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ;
- e. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ; dan
- f. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

(2) Kegiatan Pendidikan Politik dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 24

Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 berkaitan dengan:

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip; dan
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 25 dan Pasal 26 menyebutkan Partai Politik wajib membuat laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN /APBD, dan Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan, yang mana atas bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga Tahun 2010 s/d 2012, DPD Partai Golkar Salatiga telah membuat laporan pertanggung jawabannya yang dibuat oleh Sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga, yakni saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI atas perintah Terdakwa, yaitu pada awalnya Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Salatiga memerintahkan Bendahara dengan Staf Sekretariat secara lisan



untuk membuat laporan pertanggungjawaban keuangan atas bantuan yang diterima, namun saksi HARTATI, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan saksi GANTJAR WIDARSO menolak atau tidak mau karena tidak mengetahui penggunaan dananya dikarenakan dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Golkar Salatiga seluruhnya dibawa serta dikelola bukan oleh Bendahara namun dikelola oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Salatiga serta tidak ada pembukuan terkait penggunaan dana tersebut sehingga Terdakwa kemudian membuat surat perintah yang intinya memerintahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Plt. Bendahara DPD Golkar Salatiga dan Sekretariat DPD Golkar Salatiga untuk menyelesaikan laporan pertanggungjawaban keuangan DPD Partai Golkar Salatiga yang bersumber dari APBD Kota Salatiga dan pada poin 3 "segala akibat dan tanggung jawab atas laporan pertanggung jawaban keuangan dimaksud ada pada Ketua DPD Partai Golkar Salatiga" yang kemudian ketika diperlihatkan surat Nomor : Print- 43/ Golkar II-21/ 4/ 2011 tanggal 01 April; 2011, baik saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, maupun saksi NYUGIANTO SAPUTRO membenarkan sebagai surat yang dimaksud

- Bahwa benar Terdakwa dalam menggunakan sebagian bantuan keuangan yang telah dikuasai dan dikelolanya sendiri tidak sesuai ketentuan yang kemudian juga telah dibuat suatu laporan pertanggungjawaban yang isinya juga tidak benar sebagai berikut
 - a. Bantuan keuangan tahun 2010 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2010, antara lain :
 - 1) Membayar gaji staf DPD Partai Golkar bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011 Rp. 29.300.000,00 (dua puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom.or 24 Tahun 2009 ;



- 2) Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 09 September 2010 Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik. untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
- 3) Pembelian 41 M2 keramik ukuran 30 X 30 Cm Rehab Mushola tanggal 02 Juli 2010 Rp 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembelian 10 (sepuluh) sak semen serta 1 (satu) colt pasir rehab Musholla 04 Juli 2010 Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan rehab musholla tersebut ada dilaksanakan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- 4) Pembelian snack pengurus Pleno dan FPG Reses Anggota DPRD Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2010 Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
- 5) Pembelian 1 (satu) set komputer dan printer CANON PIXMA TP. 2770 tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa pembelian komputer dan printer tersebut dibiayai dari dana sumbangan sukarela bakal Calon Walikota yang kemudian saksi HARTATI catat dan pertanggung jawabkan dalam pembukuan dana sumbangan sukarela bakal calon Walikota, namun Tim Verifikasi dari Partai Golkar protes atas pembelian barang tersebut sehingga saksi



HARTATI kemudian meminta ganti kepada Terdakwa agar mengganti uang dana sumbangan sukarela yang telah digunakan untuk membeli printer dan komputer tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang penggantian kepada saksi HARTATI yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NOVA DEVITA yang merupakan Sales Marketing PT. Toko Indomeia tempat komputer dan printer tersebut dibeli oleh saksi HARTATI yang menerangkan adanya pembelian komputer dan printer CANON PIXMA -FP. 2770 tersebut

6) Pembelian bahan bangunan (rehab kantor) tanggal 02 Oktober 2010 Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran 2 (dua) orang tukang (1 (satu) orang pembantu) rehab kantor sekretariat DPD Golkar tanggal 02 s/d 12 Oktober 2010, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan rehab kantor tersebut dilaksanakan namun sesuai keterangan saksi NYUGIANTO SAPUTRO kegiatan rehab kantor hanya dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menggunakan jasa 2 (dua) orang tukang karena hanya melakukan pemasangan talang dan menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.

b. Bantuan keuangan tahun 2011 sebagaimdna Laporan Pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2011, sebagai berikut :

- 1) Membayar gaji staf sekretarist DPD Partai Golkar bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011 Rp 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR. WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- 2) Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 24 Agustus 2011 Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan



saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;

- 3) Pembelian 15 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Salatiga (koordinasi persiapan pilkada) tanggal 05 Mei 2011 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 6 (enam) dos nasi untuk makan siang pengurus harian dan staf sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 04 Mei 2011 Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 15 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus dan staf DPD Partai Golkar Kota Salatiga (monitoring persiapan pilkada) tanggal 06 Mei 2011 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi selain membukukan di laporan pertanggung jawaban dana bantuan politik juga melakukan pembukuan atas pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
- 4) Transport Peserta Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang tanggal 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa;
- 5) Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG menghadiri pelantikan KPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang



menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa

- 6) Lelayu / uang duka untuk Aim. Ibu Sdr. MALIK Ketua Pimpinan Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir tanggal 09 Juni 2011 Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian uang lelayu kepada Sdr. MALIK tersebut dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;
- 7) Bantuan untuk SD Negeri Sidorejo Lor 01. tanggal 16 Juni 2011 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi RUBIATUN, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian bantuan kepada SD Negeri Sidorejo Lor 01 tersebut dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan saksi RUBIATUN dana tersebut awalnya ditujukan kepada Wall Murid SD Negeri Sidorejo Lor 01 dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- 8) Pembayaran karangan bunga untuk pelantikan Walikota Salatiga tanggal 18 Juni 2011 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan benar ada pembayaran karangan bunga, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar karangan bunga karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Warn Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ,
- 9) Kontrak / sewa rumah untuk Sekretariat DPD Partai Golkar Salatiga selama 3 (tiga) tahun Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sesuai keterangan saksi BAMBANG PUDJIHARDJO selaku pemilik



rumah dan Terdakwa sendiri yang menerangkan harga sewa rumah tersebut untuk 3 (tiga) tahun adalah benar sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), namun menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar sewa rumah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Bahwa berkaitan dengan pembayaran uang sewa rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian pertanggung jawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik sedangkan dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Politik hanya sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dan juga dalam 1 (satu) tahun dana bantuan politik juga digunakan untuk kegiatan lain sebagaimana yang terlampir di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik Tahun 2011 sehingga harusnya terdapat kekurangan atas dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar Salatiga tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan sehingga uang sewa rumah tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan politik karena Terdakwa ketika menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi / materinya karena percaya dengan sekretariat dan menurut Terdakwa seharusnya pembayaran uang sewa tersebut pembayarannya diambilkan setiap tahun dan tidak langsung diambilkan dari dana bantuan dalam 1 (satu) berjalan.

c. Bantuan keuangan tahun 2012 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran tenaga kerja bangunan selama 17 (tujuh belas) hari tanggal 28 Januari 2012 Rp 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembelian bahan bangunan serta cat untuk pembuatan gudang dan pengecatan kantor tanggal 09 Januari 2012 Rp 4.247.000,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO, yang menerangkan kegiatan pembuatan gedung tersebut tidak benar dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut sebenarnya adalah bukti



kwitansi yang didapat saksi NYUGIANTO SAPUTRO ketika saksi NYUGIANTO SAPUTRO mengajukan bantuan sumbangan untuk gereja yang mana kegiatannya sebenarnya telah dibiayai oleh dana aspirasi dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga, dan oleh Terdakwa kwitansi-kwitansi tersebut diminta dari saksi NYUGIANTO SAPUTRO dan diserahkan kepada saksi HARTATI serta saksi GANTJAR WIDARSO serta memerintahkan agar nota pembelian dimasukkan ke dalam laporan pertanggungjawaban bantuan politik yang diterima DPD Golkar Kota Salatiga tahun 2012, yang kemudian sesuai keterangan saksi JUBIL ALIF selaku Pemilik Toko Bangunan Sumber Hasil yang kwitansi tokonya dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban yang menerangkan bahwa pembelian bahan bangunan untuk pembangunan gudang tersebut tidak ada namun saksi JUBIL ALIF juga menerangkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO pernah meminta nota kosong kepada saksi JUBIL ALIF, dan Terdakwa sendiri juga menerangkan untuk kegiatan pembangunan gudang tidak ada melainkan hanya perbaikan gudang yang sudah ada yang bahan bangunannya dibeli di toko sebelah kantor DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan bukan di Toko Bangunan SUMBER HASIL milik saksi JUBIL ALIF;

- 2) Biaya rapat koordinasi masa reses DPRD Tingkat I Jawa Tengah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
- 3) Pembelian 2 (dua) set komputer dan 2 (dua) printer tanggal 06 Pebruari 2012 Rp 8.210.000,- (delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi



HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan untuk pembelian komputer, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah Terdakwa kemudian meminta nota kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari Terdakwa

- 4) Transport 3 (tiga) orang peserta Rakornis Pemenangan Pemilu Wilayah II dan Forum Koordinasi Fraksi Partai Golkar tanggal 09 s/d 11 Maret 2012 di Hotel Patra Jasa Semarang sebagaimana bukti pembayaran tanggal 06 Maret 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO, serta Terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi;
- 5) Pembelian alat-alat elektronik DPD Partai Golkar (portable wireless play and rec, TENS AM FM, Tape Recorder, cassette, DMC DM-306, dan TV LCD TOSHIBA 32 inchi) tanggal 12 Maret 2012 Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 12 Maret 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFIQURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut ;
- 6) Transport 3 (tiga) orang peserta Rapimda Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Sunan Solo tanggal 21 s/d 22 April 2012 sebagaimana bukti pembayaran tanggal 19 April 2012 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi



HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO, serta Terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi tanggal 11 Maret 2012

- 7) Pembelian 1 (satu) set kursi sudut warna kuning dan 1 (satu) meja komputer tanggal 05 Mei 2012 Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 05 Mei 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, adapun kursi sudut warna kuning sebelumnya sudah ada dan saat itu hanya dilakukan perbaikan sedangkan kursi sudut yang baru dibeli saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga adalah yang berwarna coklat, yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi CHOLID YULIANTO selaku Pemilik Toko Meubel Sehati tempat barang-barang tersebut dibeli yang menerangkan tidak ada jual beli barang sebagaimana tersebut dalam nota pembelian pada tanggal tersebut;
- 8) Transport 2 (dua) orang pengurus menghadiri Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar hari Minggu, 01 Juli 2012 di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Bogor Jawa Barat sebagaimana bukti pembayaran tanggal 29 Juni 2012 Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa AGUNG SETIYONO, SH dan saksi HARTATI, S.Sos, sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi GANTJAR WIDARSO, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut namun saat itu hanya Terdakwa yang berangkat sedangkan saksi HARTATI tidak ikut berangkat ke kegiatan tersebut ;
- 9) Fotocopy materi Diklat Kader Fungsional Partai Golkar hari Minggu, 29 Juli 2012 Rp. 585.600,- (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti pembayaran tanggal 26 Juli 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya



- 10) Pembayaran konsumsi untuk diklat kader fungsional Partai Golkar tanggal 29 Juli 2012 Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya;
- 11) Pengarahan DPD Golkar Jawa Tengah dan buka puasa bersama tanggal 14 Agustus 2012 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan pengarahan tersebut ada dilaksanakan namun seluruh biaya dari Sdr. SUWANTO dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar
- 12) Pembelian 1 (satu) unit Laptop HP Compaq 435 tanggal 03 Agustus 2012 Rp. 4,300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 03 Agustus 2012 tidak ada dan baru ada ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan juga untuk pembelian komputer, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah Terdakwa kemudian meminta nota kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari Terdakwa
- 13) Bantuan untuk PKK Kelurahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Salatiga sebagaimana bukti pembayaran tanggal 03 Desember 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi DAHLAN selaku Lurah Kauman Kidul Salatiga yang menerima dana bantuan tersebut, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan saat itu, namun saksi DAHLAN menerangkan bahwa bantuan tersebut sebenarnya ditujukan kepada pribadi Terdakwa selaku tokoh masyarakat dan



bukan kepada DPD Partai Golkar, yang mana sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan bantuan PKK karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009

- 14) Pengadaan 115 (seratus lima belas) buah kursi plastik masing-masing Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa saat itu hanya dilakukan pembelian sebanyak 50 (lima puluh) kursi saja atau Rp 3.250.000,- (tiga juta dua ratus puluh ribu rupiah) dan baru dilengkapi menjadi 115 (seratus lima belas) kursi ketika Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFIQURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut.

Dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang digunakan oleh Terdakwa tidak sesuai ketentuan yang kemudian dibuat suatu Laporan Pertanggungjawaban yang isinya tidak benar dari Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

Bahwa benar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009, Pasal 27 menyebutkan partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBN APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah I Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan sesuai keterangan Ahli Y. SUSMADIYANTO, hasil audit yang dilakukan BPK di dalamnya tidak menyebutkan kerugian negara / potensi kerugian Negara, namun di dalamnya hanya menyebutkan sesuai kriteria atau tidak sesuai karena hanya bersifat audit laporan keuangan yang kemudian juga bersesuaian dengan hasil pemeriksaan BPK sebagaimana. surat Nomor : 126/ LHP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPK/ XVIII.SMG/ 11/ 2011, Nomor : 208/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 08/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 06/ 2013 tanggal 28 Juni 2013. Adapun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah atas pertanggung jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD sejak tahun 2010 s/d 2012, antara lain :

a) Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010 pada DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 11/ 2011, diketahui bahwa : Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa :

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2010 dengan satu kali penerimaan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 05 Agustus 2010 dengan bukti berupa BAST antara Kepala Badan Kesbang dan Linmas kepada Dewan Pimpinan Partai dan Bendahara tanggal 05 Agustus 2010 diterima tunai oleh Dewan Pimpinan Partai dan Bendahara. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan pencairan dana sebesar Rp. Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 05 Agustus 2010 bukti SP2D Nomor 1608/ LS/ VIII/ 2010 dibayarkan secara tunai oleh Kepala Kesbangpol dan Linmas kepada Dewan Pimpinan Partai dan Bendahara pada tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504r (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah), DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah

Hal. 76 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rnenggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.

b) Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 pada DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 208/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 08/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012, diketahui bahwa :

Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa :

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2011 dengan satu kali penerimaan tanggal 12 Juli 2011 melalui Bendahara PPKD dan Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga dan kemudian diserahkan kepada partai politik penerima bantuan secara tunai. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,-(lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang tergabung dengan ,pencairan dana sebesar Rp. 125.612.632,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 01 Juli 2011 bukti SP2D Nomor 1404/ LS/ VII/ 2011.
- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tersebut, DPD Partai Golkar Kota Salatiga tela'n menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.

c) Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 pada DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 06/ 2013 tanggal 28 Juni 2013, diketahui bahwa :

pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa :

Hal. 77 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2012 dengan satu kali penerimaan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 06 September 2012 berupa Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nomor 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 yang diterima tunai oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang tergabung dengan pencairan dana sebesar Rp. 463.267.380,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 06 September 2012, dengan nomor SP2D 2382/ LS/ IX/ 2012 yang disetorkan secara tunai kepada DPD Partai Golkar Kota Salatiga pada tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah). Dana sebesar Rp. 463.267.380,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada 9 (sembilan) partai politik penerima bantuan keuangan partai politik. Bantuan keuangan partai politik untuk DPD Partai Golkar Kota Salatiga diserahkan secara tunai kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga pada tanggal 06 September 2012.
- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tersebut, DPI Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Ahli GUNAWAN dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 Dalam Rangka Penghitungan

Hal. 78 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Untuk Partai Golkar Dad APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012, perbuatan Terdakwa tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yaitu :

a) Bantuan keuangan tahun 2010

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011	Rp 29.300.000,00	Tidak sesuai Pemendagri No 24 tahun 2009
2	Pembayaran gaji ke 13 staf sekretariat	Rp. 2.300.000.00	Dibiayai dengan dana fraksi
3	Pembelian bahan bangunan untuk mushola	Rp. 1.820.000,00	Tidak sesuai dengan Pemendagri No 24 tahun 2009
4	Snack pengurus Pleno \$ FPG Rese Anggota DPRD Jateng	Rp. 300.000,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan
5	Pembelian satu 1 set komputer + Printer canon Pixma TURUT PENGGUGAT 2770	Rp. 3.300.000,00	Dibiaya dengan dana sumbangan sukarela dari bakal calon Walikota dan Wakil Walikota.
6	Pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang untuk rehab kantor	Rp 3.4.80.000,00	Tidak sesuai dengan Pemendagri Nomor 24 tahun 2009
	JUMLAH	Rp. 40.500.000,00	

b). Bantuan keuangan tahun 201

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembayaran gaji staf sekretariatian untuk bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 201	Rp. 19.900.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
2	Pembayaran gaji ke 13 staf sekretariatian	Rp. 2.400.000,00	Dibayar dengan dana Fraksi
3	Trasport peserta TOT di Hotel Semesta Semarang	Rp. 600.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
4	Trasport uang saku KPPG Prov Jateng dan Diklat Kader	Rp. 400.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
5	Lelayu di Tingkir Tengah	Rp. 250.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri

Hal. 79 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



			No 24 tahun 2009
6	Bantuan Wasana Warsa SDN Sidoarjo Lor I	Rp. 500.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
7	Karangan bunga pelantikan Walikota	Rp. 300.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
8	Sewa rumah sekretariat 3 tahun	Rp. 23.740.054,00	Tidak sesuai dengan Permendagri tahun 2009
	Jumlah	Rp. 48.090.054,00	

C). Bantuan keuangan tahun 2012

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembelian bahan bangunan dan ongkos tenaga kerja untuk pembuatan gudang	Rp 5.552.000,00	Tidak ada kegiatan pembuatan gudang
2	Pembelian 2 set komputer dan printer	Rp. 8.210.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
3	Pembelian alat elektronik (Portable, Tens, DMC, TV, LCD)	Rp. 3.150.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
4	Pembelian 1 set kursi sudut dan 1 meja komputer	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
5	Transport 2 orang pengurus menghadiri deklarasi calon presiden sebesar Rp 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Pelaksanaannya yang berangkat 1 orang saja
6	FC materi dan pembayaran konsumsi diklat kader fungsional partai Golkar	Rp. 3.465.000,00	Kegiatan Diklat
7	Konsumsi pengarahan DPD Golkar dan buka bersama	Rp. 1.000.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
8	Pembelian 1 (satu) unit Laptop Compac	Rp. 4.300.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
9	Bantuan PK Kelurahan Kauman Kidul	Rp. 500.000,00	Tridak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
10	Pembelian kursi plastik	Rp. 7.475.000,00	Tidak sesuai Permendagri No 24 tahun 2009
	Total	Rp. 41.502.600,00	

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa selaku Ketua DPD Partal Golkar Kota Salatiga tersebut tidak sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 serta bertentangan dengan Pasal 22, Pasal 23 Ayat (1) huruf a, b, c, dan Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan



Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, yang kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah).

2.3. Unsur "melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi, keterangan Ahli, surat, dan keterangan Terdakwa serta petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga tahun 2010 s/d 2015 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 12/ GOLKAR I/ I/ 2010 tanggal 20 Januari 2010 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 dan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah Nomor : KEP- 34/ GOLKAR I/ IX/ 2012 tanggal 06 September 2012 tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Salatiga Masa Bakti 2010-2015 (Hasil Revitalisasi).
- Bahwa benar selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga, Terdakwa mempunyai tugas pokok, antara lain :
 - a. Sebagai koordinator dari kepengurusan Partai Golkar Salatiga
 - b. Mengambil keputusan melalui forum rapat karena Pimpinan Partai Golkar Salatiga bersifat kolektif koligial ;
 - c. Menandatangani dokumen-dokumen atau surat-surat keluar dari Partai Golkar Salatiga ;
 - d. Memimpin rapat harian, rapat pleno, rapat pleno diperivas, koordinasi dengan Pimpinan Kelurahan dan Kecamatan ;
 - e. Menghadiri rapat-rapat dan undangan baik dari internal atau instansi terkait ataupun dari Pemerintah ;
 - f. Mengkoordinasikan apa yang menjadi tugas-tugas partai sesuai masing-masing bagian.
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tanggal 02 Jul' 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya Pasal 3 menyebutkan Bendaharawan Dewan Pimpinan Daerah Propinsi dan Kabupaten / Kota adalah Bendaharawan Partai di daerah yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan Partai Golongan Karya sesuai tingkatannya dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Partai sesuai tingkatannya ;

- Bahwa benar susunan kepengurusan DPD Partai Golkar Salatiga periode tahun 2010 s/d 2015, yaitu ketua Terdakwa, Sekretaris Sdr. SUWATNO, Bendahara saksi NYUGIANTO SAPUTRO, sedangkan staf sekretariat adalah saksi GANT3AR WIDARSO dan saksi HARTATI ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum dan Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Pemilihan Umum Tahun 2009 Nomor : 278/ 038/ BA Pleno/ 2009 tanggal 17 Mei 2009, DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mendapatkan perolehan suara sebanyak 8.886 suara ;
- Bahwa benar kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 mendapatkan bantuan keuangan yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009. Jumlah alokasi bantuan keuangan yang diberikan Pemerintah Kota Salatiga kepada Partai politik setiap tahun adalah sebesar jumlah perolehan suara Partai Politik hasil Pemilu tahun 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per-suara sebesar Rp 6.364,00 (enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) ;
- Bahwa benar untuk memberikan bantuan keuangan tersebut, Pemerintah Kota Salatiga mengalokasikan anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang dianggarkan dalam jenis bantuan

Hal. 82 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



- keuangan dengan Objek Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 berdasarkan
- d. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD) Tahun Anggaran 2010 pada Timnas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - e. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA - PPKD) Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 1.20.05.00.00.5.1 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
 - f. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2012 pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Nomor : 9001 05/ DPA-PPKD/ 2012 sebesar Rp. 470.000.000,00 (kode rekening 5.1.7.05.01).
- Bahwa benar atas dasar Peraturan Walikota Salatiga Nomor 50 Tahun 2009 tanggal 01 Desember 2009 dan adanya alokasi anggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hasil Pemilu Tahun 2009 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga tersebut, maka setiap tahunnya yaitu pada Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012, Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga mengajukan proposal bantuan keuangan untuk Partai Golongan Karya kepada Walikota Salatiga sebagai berikut :
- a. Proposal Nomor : B.13/ Golkar 11-21/ 6/ 2010 tanggal 19 Juni 2010 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan Drs. A. WADUDI selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).
 - b. Proposal Nomor : B.73/ Golkar II 21/ 6/ 2011 tanggal 01 Juni 2011 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan saksi HARTATI S.Sos. selaku Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

- c. Proposal Nomor : B.11/ Golkar 11-21/ 111/ 2012 tanggal 16 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga dan saksi HARTATI S.Sos. selaku Wakil Sekretaris dengan permohonan bantuan sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

- Bahwa benar DPD Partai Golongan Karya Kota Salatiga pada tahun 2010 s/d 2012 telah menerima bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Salatiga melalui Kesbangpol Kota Salatiga dan penerimaan bantuan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2010 tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, 7, aksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas ;
- b. Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi Drs. ADY SUPRAPTO, M.Si selaku Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas.
- c. Berdasarkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan Partai Politik Golongan Karya Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,00 (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga, saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, serta saksi SRI DANUDJO, SE. (Kepala Kesbangpol).

Hal. 84 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



dengan demikian bantuan keuangan Partai Golkar Kota Salatiga yang diterima oleh Terdakwa Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 seluruhnya sejumlah Rp. 169.651.512,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus dua beta rupiah) ;

- Bahwa benar setelah bantuan keuangan tahun 2010 s/d 2012 dari Pemerintah Kota Salatiga diterima secara tunai / langsung oleh Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga, selanjutnya dana bantuan keuangan tersebut dikuasai dan dikelola Terdakwa sendiri tanpa melibatkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor PO- 06/ DPP/ GOLKAR/ VII/ 2010 tanggal 02 Juli 2010 tentang Pengelolaan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Keuangan Partai Golongan Karya, Pasal 4 menyebutkan sumber-sumber penerimaan keuangan partai terdiri atas iuran walib, iuran sukarela, sumbangan perorangan, sumbangan badan atau lembaga, usaha-usaha lain yang sah, dan bantuan dari Anggaran Negara / Daerah, dimana pada tahun 2010 s/d tahun 2012 DPD Golkar Salatiga, selain mendapatkan dana bantuan keuangan partai politik, setiap bulannya DPD Partai Golkar Salatiga mendapatkan alokasi dana yang bersumber dari pemotongan gaji anggota Fraksi Golkar DPRD Salatiga, dimana dari 4 (empat) anggota Fraksi Golkar setiap bulannya dipotong masing-masing Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga setiap bulan terkumpul Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). Adapun yang mengambil dana tersebut dari saksi NUZULIS SAFA'AH selaku Bendahara Setwan adalah Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar dan terhadap uang tersebut lalu tidak diserahkan kepada saksi NYUGIANTO SAPUTRO selaku Bendahara DPD Partai Golkar Salatiga karena Bendahara tidak difungsikan atau tidak melakukan pengelolaan atas keuangan DPD Partai Golkar Salatiga sejak tahun 2010 ;
- Bahwa benar saksi HARTATI tidak pernah meminta uang kepada Bendahara dalam hal ini saksi NYUGIANTO SAPUTRO karena semua keuangan baik uang bantuan dari Pemerintah Kota Salatiga, dana fraksi, maupun dana sumbangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga seluruhnya yang membawa Terdakwa selaku Ketua DPD Partai Golkar



- Bahwa benar terhadap bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga Tahun 2010 s/d 2012 tersebut telah dibuat laporan pertanggung jawabannya, namun bantuan keuangan yang diterima oleh DPDP Partai Golkar Kota Salatiga tersebut dikuasai dan dikelola sendiri oleh Terdakwa yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa dalam menggunakan sebagian bantuan keuangan yang telah dikuasai dan dikelolanya sendiri tersebut tidak sesuai ketentuan yang kemudian juga telah dibuat suatu laporan pertanggungjawaban yang isinya juga tidak benar sebagai berikut :

g. Bantuan keuangan tahun 2010 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2010, antara lain :

- 1) Membayar gaji staf DPD Partai Golkar bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011 Rp. 29.300.000,00 (dua iluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
- 2) Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 09 September 2010 Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
- 3) Pembelian 41 M2 keramik ukuran 30 X 30 Cm Rehab Mushola tanggal 02 Juli 2010 Rp. 1.230.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pembelian 10 (sepuluh) sak semen serta 1 (satu) colt pasir rehab Musholla 04 Jul' 2010 Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, saksi NYUGIANTO SAPUTRO, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan rehab musholla tersebut



ada dilaksanakan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;

- 4) Pembelian snack pengurus Pleno dan FPG Reses Anggota DPRD Jawa Tengah tanggal 20 Juli 2010 Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
- 5) Pembelian 1 (satu) set komputer dan printer CANON PIXMA TP. 2770 tanggal 22 Oktober 2010 Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa pembelian komputer dan printer tersebut dibiayai dari dana sumbangan sukarela bakal calon Walikota yang kemudian saksi HARTATI catat dan pertanggung jawabkan dalam pembukuan dana sumbangan sukarela bakal calon Walikota, namun Tim Verifikasi dari Partai Golkar protes atas pembelian barang tersebut sehingga saksi HARTATI kemudian meminta ganti kepada Terdakwa agar mengganti uang dana sumbangan sukarela yang telah digunakan untuk membeli printer dan komputer tersebut namun saat itu Terdakwa tidak memberikan uang penggantian kepada saksi HARTATI yang mana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi NOVA DEVITA yang merupakan Sales Marketing PT. Toko Indomedia tempat komputer dan printer tersebut dibeli oleh saksi HARTATI yang menerangkan adanya pembelian komputer dan printer CANON PIXMA TP. 2770 tersebut ;
- 6) Pembelian bahan bangunan (rehab kantor) tanggal 02 Oktober 2010 Rp. 2.080.000,- (dua juta delapan puluh ribu rupiah) dan pembayaran 2 (dua) orang tukang (1 (satu) orang pembantu) rehab kantor sekretariat DPD Golkar tanggal 02 sid 12 Oktober 2010, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan rehab kantor tersebut dilaksanakan namun sesuai keterangan saksi NYUGIANTO



SAPUTRO kegiatan rehab kantor hanya dilaksanakan selama 1 (satu) hari dengan menggunakan jasa 2 (dua) orang tukang karena hanya melakukan pemasangan talang dan menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membiayai kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009.

b. Bantuan keuangan tahun 2011 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2011, sebagai berikut :

1. Membayar gaji staf sekretarist DPD Partai Golkar bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011 Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar gaji karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
2. Pembayaran gaji staf sekretariat ke-13 tanggal 24 Agustus 2011 Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan sebelum adanya dana bantuan politik, untuk pembayaran gaji staf menggunakan dana fraksi dan sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa selain membukukan pengeluaran pembayaran gaji staf sekretariat ke- 13 tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
3. Pembelian 15 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus harian DPD Partai Golkar Kota Salatiga (koordinasi persiapan pilkada) tanggal 05 Mei 2011 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), pembelian 6 (enam) dos nasi untuk makan siang pengurus harian dan staf sekretariat DPD Partai Golkar Kota Salatiga tanggal 04 Mei 2011 Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dan pembelian 15 (lima belas) dos nasi dan lauk pauk untuk makan siang pengurus dan staf DPD Partai



Golkar Kota Salatiga (monitoring persiapan pilkada) tanggal 06 Mei 2011 Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), saksi membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi selain membukukan di laporan pertanggung jawaban dana bantuan politik juga melakukan pembukuan atas pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;

4. Transport Peserta Training of Trainer (TOT) yang diselenggarakan oleh DPD Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Semesta Semarang tanggal 13 s/d 14 Mei 2011 Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut di pertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa;
5. Bantuan transport, uang saku, dan kas KPPG menghadiri pelantikan KPPG Propinsi Jawa Tengah dan Diklat Kader tanggal 20 Mei 2011 R.p. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa kegiatan tersebut benar ada dilaksanakan, namun sesuai dengan keterangan saksi HARTATI yang menerangkan selain membukukan pengeluaran pembayaran kegiatan tersebut dipertanggung jawaban dana bantuan politik, saksi HARTATI juga membukukan pembayaran tersebut di buku Dana Fraksi atas perintah Terdakwa ;
6. Lelayu / uang duka untuk Alm. Ibu Sdr. MALIK Ketua Pimpinan Kelurahan Tingkir Tengah Kecamatan Tingkir tanggal 09 Juni 2011 Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian uang lelayu kepada Sdr. MALIK tersebut dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena



tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;

7. Bantuan untuk SD Negeri Sidorejo Lor 01 tanggal 16 Juni 2011 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi RUBIATUN, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pemberian bantuan kepada SD Negeri Sidorejo Lor 01 tersebut dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan, namun sesuai keterangan saksi RUBIATUN dana tersebut awalnya ditujukan kepada Wali Murid SD Negeri Sidorejo Lor 01 dan sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan kegiatan tersebut karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
8. Pembayaran karangan bunga untuk pelantikan Walikota Salatiga tanggal 18 Juli 2011 Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan Terdakwa sendiri yang menerangkan benar ada pembayaran karangan bunga, namun sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar karangan bunga karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
9. Kontrak sewa rumah untuk Sekretariat DPD Partai Golkar Salatiga selama 3 (tiga) tahun Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), sesuai keterangan saksi BAMBANG PUDJIHARDJO selaku pemilik rumah dan Terdakwa sendiri yang menerangkan harga sewa rumah tersebut untuk 3 (tiga) tahun adalah benar sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah), namun menurut Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk membayar sewa rumah karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009. Bahwa berkaitan dengan pembayaran uang sewa rumah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang kemudian dipertanggung jawabkan di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik sedangkan dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Politik hanya sebesar Rp.56.550.504,- (lima puluh

Hal. 90 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dan juga dalam 1 (satu) tahun dana bantuan politik juga digunakan untuk kegiatan lain sebagaimana yang terlampir di Laporan Pertanggung Jawaban Dana Bantuan Politik Tahun 2011 sehingga harusnya terdapat kekurangan atas dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar Salatiga tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa dirinya tidak mengetahui alasan sehingga uang sewa rumah tersebut dilampirkan dalam Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan politik karena Terdakwa ketika menandatangani Laporan Pertanggung Jawaban tidak melakukan pemeriksaan terhadap isi / materinya karena percaya dengan sekretariat dan menurut Terdakwa seharusnya pembayaran uang sewa tersebut pembayarannya diambilkan setiap tahun dan tidak langsung diambilkan dari dana bantuan dalam 1 (satu) berjalan.

c. Bantuan keuangan tahun 2012 sebagaimana Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana bantuan keuangan partai politik tahun 2012, sebagai berikut :

i. Pembayaran tenaga kerja bangunan selama 17 (tujuh belas) hari tanggal 28 Januari 2012 Rp. 1.445.000,- (satu juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) dan pembelian bahan bangunan serta cat untuk pembuatan gudang dan pengecatan kantor tanggal 09 Januari 2012 Rp. 4.247.000,- (empat juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO, saksi HARTATI, dan saksi NYUGIANTO SAPUTRO, yang menerangkan kegiatan pembuatan gedung tersebut tidak benar dan bukti kwitansi-kwitansi tersebut sebenarnya adalah bukti kwitansi yang didapat saksi NYUGIANTO SAPUTRO ketika saksi NYUGIANTO SAPUTRO mengajukan bantuan sumbangan untuk gereja yang many kegiatannya sebenarnya telah dibiayai oleh dana aspirasi dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga, dan oleh Terdakwa kwitansi-kwitansi tersebut diminta dari saksi NYUGIANTO SAPUTRO dan diserahkan kepada saksi HARTATI serta saksi GANTJAR WIDARSO serta memerintahkan agar nota pembelanjaan dimasukan ke dalam laporan pertanggungjawaban bantuan politik yang diterima DPD Golkar Kota Salatiga tahun 2012, yang



kemudian sesuai keterangan saksi JUBIL ALIF selaku Pemilik Toko Bangunan Sumber Hasil yang kwitansi tokonya dilampirkan dalam laporan pertanggung jawaban yang menerangkan bahwa pembelian bahan bangunan untuk pembangunan gudang tersebut tidak ada namun saksi JUBIL ALIF juga menerangkan saksi NYUGIANTO SAPUTRO pernah meminta nota kosong kepada saksi JUBIL ALIF, dan Terdakwa sendiri juga menerangkan untuk kegiatan pembangunan gudang tidak ada melainkan hanya perbaikan gudang yang sudah ada yang bahan bangunannya dibeli di toko sebelah kantor DPD Partai Golkar Kota Salatiga dan bukan di Toko Bangunan SUMBER HASIL milik saksi JUBIL ALIF;

2. Biaya rapat koordinasi masa reses DPRD Tingkat I Jawa Tengah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi SASMITO menerangkan seluruh kegiatan reses dibiayai menggunakan dana APBD Propinsi Jawa Tengah dan sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO serta saksi HARTATI, terhadap pelaksanaan kegiatan reses tersebut telah dibiayai oleh saksi SASMITO dan tidak ada dana pendampingan dari DPD Partai Golkar Kota Salatiga ;
3. Pembelian 2 (dua) set komputer dan 2 (dua) printer tanggal 06 Pebruari 2012 Rp. 8.210.000,- (delapan juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 06 Pebruari 2012 tidak ada dan baru ada ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan untuk pembelian komputer, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah terdakwa kemudian meminta nota / kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari terdakwa ;



4. Transport 3 (tiga) orang peserta Rakornis Pemenangan Pemilu Wilayah II dan Forum Koordinasi Fraksi Partai Golkar tanggal 09 s/d 11 Maret 2012 di Hotel Patra Jasa Semarang sebagaimana bukti pembayaran tanggal 06 Maret 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANDAR WIDARSO, serta terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi;
5. Pembelian alat-alat elektronik DPD Partai Golkar (portable wireless play and rec, TENS AM FM, Tape Recorder, cassette, DMC DM-306, dan TV LCD TOSHIBA 32 inchi) tanggal 12 Maret 2012 Rp. 6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 12 Maret 2012 tidak ada dan baru ada ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFIQURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut ;
6. Transport 3 (tiga) orang peserta Rapimda Partai Golkar Propinsi Jawa Tengah di Hotel Sunan Solo tanggal 21 s/d 22 April 2012 sebagaimana bukti pembayaran tanggal 19 April 2012 Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO, serta terdakwa sendiri yang membenarkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan, namun saksi HARTATI menerangkan selain membukukan pembayaran tersebut di pertanggung jawaban dana politik, saksi HARTATI juga membukukan di buku Dana Fraksi tanggal 11 Maret 2012 ;
7. Pembelian 1 (satu) set kursi sudut warna kuning dan 1 (satu) meja komputer tanggal 05 Mei 2012 Rp. 3.150.000,- (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI dan saksi GANTJAR WIDARSO yang menerangkan barang-barang



tersebut pada tanggal 05 Mei 2012 tidak ada dan baru ada ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, adapun kursi sudut warna kuning sebe(umnya sudah ada dan saat itu hanya dilakukan perbaikan sedangkan kursi sudut yang baru dibeli saat terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga adalah yang berwarna coklat, yang bersesuaian juga dengan keterangan saksi CHOLID YULIANTO selaku Pemilik Toko Meubel Sehati tempat barang-barang tersebut dibeli yang menerangkan tidak ada jual beli barang sebagaimana tersebut dalam nota pembelian pada tanggal tersebut;

8. Transport 2 (dua) orang pengurus menghadiri Deklarasi Calon Presiden Republik Indonesia dari Partai Golkar hari Minggu, 01 Juli 2012 di Sentul Internasional Convention Centre (SICC) Bogor Jawa Barat sebagaimana bukti pembayaran tanggal 29 Juni 2012 Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang, yaitu terdakwa AGUNG SETIYONO, SH dan saksi HARTATI, SiSos, sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi GANTJAR WIDARSO, dan terdakwa sendiri yang menerangkan adanya pelaksanaan kegiatan tersebut namun saat itu hanya terdakwa yang berangkat sedangkan saksi HARTATI tidak ikut berangkat ke kegiatan tersebut ;
9. Fotocopy materi Diktat Kader Fungsional Partai Golkar hari Minggu, 29 Juli 2012 Rp. 585.600,- (lima ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sebagaimana bukti pembayaran tanggal 26 Jul' 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya;
10. Pembayaran konsumsi untuk diktat kader fungsional Partai Golkar tanggal 29 Juli 2012 Rp. 2.880.000,- (dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan tersebut tidak ada pelaksanaannya;
11. Pengarahan DPD Golkar Jawa Tengah dan buka puasa bersama tanggal 14 Agustus 2012 Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan kegiatan pengarahan tersebut ada dilaksanakan



namun seluruh biaya dari Sdr. SUWANTO dan bukan dari dana bantuan politik yang diterima DPD Partai Golkar ;

12. Pembelian 1 (satu) unit Laptop HP Compaq 435 tanggal 03 Agustus 2012 Rp. 4.300.000,- (empat juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi GANTJAR WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan barang-barang tersebut pada tanggal 03 Agustus 2012 tidak ada dan baru ada ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, dan sesuai keterangan saksi HARTATI yang menerangkan juga untuk pembelian komputer, printer, dan laptop, ketika penyusunan laporan pertanggung jawaban bantuan politik yang diterima oleh DPD Partai Golkar Salatiga masih terdapat kekurangan sehingga saksi HARTATI atas perintah terdakwa kemudian meminta nota / kwitansi kepada sales komputer dengan memberikan uang transport Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanpa melakukan pembelian, yang mana uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut diterima saksi HARTATI dari terdakwa ;
13. Bantuan untuk PKK Keturahan Kauman Kidul Kecamatan Sidorejo Salatiga sebagaimana bukti pembayaran tanggal 03 Desember 2012 Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi HARTATI, saksi DAHLAN selaku Lurah Kauman Kidul Salatiga yang menerima dana bantuan tersebut, dan terdakwa sendiri yang menerangkan kegiatan tersebut ada dilaksanakan dan saksi HARTATI yang menyerahkan bantuan saat itu, namun saksi DAHLAN menerangkan bahwa bantuan tersebut sebenarnya ditujukan kepada pribadi terdakwa selaku tokoh masyarakat dan bukan kepada DPD Partai Golkar, yang mana sesuai keterangan Ahli SRI NUR HARI SUSANTO, dana bantuan keuangan partai politik tersebut tidak diperkenankan untuk pembiayaan bantuan PKK karena tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 ;
14. Pengadaan 115 (seratus lima belas) buah kursi plastik masing-masing Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) atau Rp. 7.475.000,- (tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanggal 03 Desember 2012, sesuai keterangan saksi GANTJAR



WIDARSO dan saksi HARTATI yang menerangkan bahwa saat itu hanya dilakukan pembelian sebanyak 50 (lima puluh) kursi saja atau Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan baru dilengkapi menjadi 115 (seratus lima belas) kursi ketika terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polres Salatiga, yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa sendiri yang menerangkan mengenai pembelian barang-barang inventaris yang mengetahui saksi HARTATI, serta bersesuaian dengan keterangan saksi TAUFIQURROHMAN selaku pemilik toko yang menerangkan tidak dapat mengingat kapan dilakukannya pembelian barang-barang tersebut.

Dengan demikian bantuan keuangan Partal Golkar Kota Salatiga yang digunakan oleh terdakwa tidak sesuai ketentuan yang kemudian dibuat suatu Laporan pertanggungjawaban yang isinya tidak benar dari Tahun Anggaran 2010, 2011 dan 2012 yang seluruhnya berjumlah Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) ;

- Bahwa benar dari hasil audit Badan Pemerik. a Keuangan (BPK) Perwakilan Propinsi Jawa Tengah atas pertanggung jawaban oenggunaan dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD sejak tahun 2010 s/d 2012, diketahui :

a. Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2010 pada DPD Partal Golkar Kota Salatiga sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 11/ 2011, diketahui bahwa Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2010 dengan satu kali penerimaan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 05 Agustus 2010 dengan bukti berupa BAST antara Kepala Badan Kesbang dan Linmas kepada Dewan Pimpinan Partai dan



Bendahara tanggal 05 Agustus 2010 diterima tunai oleh Dewan Pimpinan Partai dan Bendahara. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) dengan pencairan dana sebesar Rp. Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 05 Agustus 2010 bukti SP2D Nomor 1608/ LS/ VIII/ 2010 dibayarkan secara tunai oleh Kepala Kesbangpol dan Linmas kepada Dewar; Pimpinan Partai dan Bendahara pada tanggal 05 Agustus 2010 sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah).

- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah), DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.

b. Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2011 pada DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana basil audit BPK Nomor : 208/ L1-11/ BPK/ XVIII.SMG/ 08/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012, diketahui bahwa : Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa :

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2011 dengan satu kali penerimaan tanggal 12 Juli 2011 melalui Bendahara PPKD dan Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Salatiga dan kemudian diserahkan kepada partai politik penerima bantuan secara tunai. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang tergabung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan dana sebesar Rp. 125.612.632,- (seratus dua puluh lima juta enam ratus dua belas ribu enam ratus tiga puluh dua rupiah) tanggal 01 Juli 2011 bukti SP2D Nomor 1404/ LS/ VII/ 2011.

- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tersebut, DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.

c. Atas pertanggung jawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2012 pada DPD Partai Golkar Kota Salatiga sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 06/ 2013 tanggal 28 Juni 2013, diketahui bahwa :

Berdasarkan pemeriksaan BPK, tidak terdapat penyebab yang menjadikan BPK yakin bahwa :

- Dana bantuan keuangan yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga tidak sesuai dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Kota Salatiga. DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menerima dana bantuan keuangan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) selama TA 2012 dengan satu kait penerimaan sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tanggal 06 September 2012 berupa Berita Acara Penyerahan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nomor 213/ 864/ 205 tanggal 06 September 2012 yang diterima tunai oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga. Nilai tersebut adalah sama dengan bantuan keuangan yang ditransfer oleh Pemerintah Daerah, yaitu sebesar Rp. 56.550.504,-(lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) yang tergabung dengan pencairan dana sebesar Rp. 463.267.380,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tanggal 06 September 2012, dengan nomor SP2D 2382/ LS/ IX/ 2012 yang disetorkan secara tunai kepada DPD Partai Golkar Kota

Hal. 98 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga pada tanggal 06 September 2012 sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah). Dana sebesar Rp. 463.267.380,- (empat ratus enam puluh tiga juta dua ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) tersebut selanjutnya diserahkan kepada 9 (sembilan) partai politik penerima bantuan keuangan partai politik. Bantuan keuangan partai politik untuk DPD Partai Golkar Kota Salatiga diserahkan secara tunai kepada Ketua DPD Partai Golkar Kota Salatiga pada tanggal 06 September 2012.

- Atas dana bantuan keuangan yang diterima partai politik sebesar Rp. 56.550.504,- (lima puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu lima ratus empat rupiah) tersebut, DPD Partai Golkar Kota Salatiga telah menggunakannya tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan bukti yang valid.
- Bahwa benar sebagaimana keterangan Ahli GUNAWAN dan berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Jul' 2015 Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Untuk Partai Golkar Dari APBD Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 s/d 2012, perbuatan terdakwa tersebut kemudian mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam hal ini keuangan Pemerintah Kota Salatiga sebesar Rp. 130.092.654,00 (seratus tiga puluh juta sembilan puluh dua ribu enam ratus lima puluh empat rupiah), yaitu :
 - a. Bantuan keuangan tahun 2010

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Juni 2010 s/d bulan April 2011	Rp 29.300.000,00	Tidak sesuai Pemendagri No 24 tahun 2009
2	Pembayaran gaji ke 13 staf sekretariat	Rp. 2.300.000.00	Dibiayai dengan dana fraksi
3	Pembelian bahan bangunan untuk mushola	Rp. 1.820.000,00	Tidak sesuai dengan Pemendagri No 24 tahun 2009
4	Snack pengurus Pleno \$	Rp. 300.000,00	Tidak ada pelaksanaan kegiatan

Hal. 99 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	FPG Rese Anggota DPRD Jateng		
5	Pembelian satu 1 set komputer + Printer canon Pixma TURUT PENGGUGAT 2770	Rp. 3.300.000,00	Dibiaya dengan dana sumbangan sukarela dari bakal calon Walikota dan Wakil Walikota.
6	Pembelian bahan bangunan dan pembayaran tukang untuk rehab kantor	Rp 3.4.80.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 24 tahun 2009
	JUMLAH	Rp. 40.500.000,00	

b). Bantuan keuangan tahun 2011

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembayaran gaji staf sekretariat untuk bulan Mei 2011 s/d bulan Desember 2011	Rp. 19.900.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
2	Pembayaran gaji ke 13 staf sekretariat	Rp. 2.400.000,00	Dibayar dengan dana Fraksi
3	Transport peserta TOT di Hotel Semesta Semarang	Rp. 600.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
4	Transport uang saku KPPG Prov Jateng dan Diklat Kader	Rp. 400.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
5	Lelayu di Tingkir Tengah	Rp. 250.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
6	Bantuan Wasana Warsa SDN Sidoarjo Lor I	Rp. 500.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
7	Karangan bunga pelantikan Walikota	Rp. 300.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
8	Sewa rumah sekretariat 3 tahun	Rp. 23.740.054,00	Tidak sesuai dengan Permendagri tahun 2009
	Jumlah	Rp. 48.090.054,00	

C). Bantuan keuangan tahun 2012

No	Uraian Penggunaan/ Pengeluaran	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pembelian bahan bangunan dan ongkos tenaga kerja untuk pembuatan gudang	Rp 5.552.000,00	Tidak ada kegiatan pembuatan gudang
2	Pembelian 2 set komputer dan printer	Rp. 8.210.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
3	Pembelian alat elektronik (Portable, Tens, DMC, TV, LCD)	Rp. 3.150.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
4	Pembelian 1 set kursi sudut	Rp. 1.000.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian

Hal. 100 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016



	dan 1 meja komputer		
5	Transport 2 orang pengurus menghadiri deklarasi calon presiden sebesar Rp 2.000.000,00	Rp. 1.000.000,00	Pelaksanaannya yang berangkat 1 orang saja
6	FC materi dan pembayaran konsumsi diklat kader fungsional partai Golkar	Rp. 3.465.000,00	Kegiatan Diklat
7	Konsumsi pengarahan DPD Golkar dan buka bersama	Rp. 1.000.000,00	Dibayar dengan dana fraksi
8	Pembelian 1 (satu) unit Laptop Compac	Rp. 4.300.000,00	Tidak ada pelaksanaan pembelian
9	Bantuan PK Kelurahan Kauman Kidul	Rp. 500.000,00	Tidak sesuai dengan Permendagri No 24 tahun 2009
10	Pembelian kursi plastik	Rp. 7.475.000,00	Tidak sesuai Permendagri No 24 tahun 2009
	Total	Rp. 41.502.600,00	

- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam melakukan penguasaan dan pengelolaan sendiri atas bantuan keuangan yang diterima DPD Partai Golkar Salatiga Tahun 2010 s/d 2012 tersebut serta dana keuangan DPD Partai Golkar Kota Salatiga lainnya tanpa melibatkan Bendahara, yakni saksi NYUGIANTO SAPUTRO yang kemudian juga diketahui bahwa terdakwa dalam menggunakan sebagian dana bantuan keuangan yang telah diterima DPD Partai Golkar Salatiga tersebut tidak sesuai ketentuan yang kemudian juga telah dibuat suatu laporan pertanggungjawaban yang isinya juga tidak benar karena tidak didukung dengan bukti yang valid sebagaimana hasil audit BPK Nomor : 126/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 11/ 2011, Nomor : 208/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 08/ 2012 tanggal 31 Agustus 2012, dan Nomor : 169/ LHP/ BPK/ XVIII.SMG/ 06/ 2013 tanggal 28 Juni 2013, serta Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Nomor : SR- 482/ PW11/ 5/ 2015 tanggal 15 Juli 2015 yang telah dilakukan oleh terdakwa dalam kurun waktu yang terus menerus sejak tahun 2010 s/d 2012 dan sating berhubungan satu sama lain serta merupakan satu kesatuan kehendak.
- 3. Bahwa sebagaimana Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 105/ Pid.Sus/ TPK/ 2015/ PN.Sby atas nama terdakwa SUNARDI, SH Bin SAHLAN selaku Ketua DPC Partai Demokrat Periode 2012 s/d 2017 dalam perkara penyalahgunaan dana bantuan keuangan kepada partai politik yang



diterima DPC Partai Demokrat Kabupaten Situbondo Tahun 2012 yang mana Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya tidak menghilangkan sifat keuangan negara dan tetap melindungi penggunaan keuangan Negara, yang dalam amar putusannya terdakwa telah dinyatakan bersaiah melakukan tindak pidana korupsi sehingga terdakwa kemudian diatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang mana putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut mempunyai karakteristik yang sama dengan perkara yang Kami ajukan kasasi ini dan sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang terdakwa AGUNG SETIYONO, SH Bin DARMANTO lakukan tersebut telah berlangsung dari tahun 2010 s/d tahun 2012.

4. Bahwa atas dasar sebagaimana Kami uraikan di atas, maka putusan *judex factie* tersebut tidak memberikan efek jera (*deterrent effect*) terhadap pelaku-pelaku tindak pidana korupsi pada umumnya dan terdakwa pada khususnya dan dapat dikatakan pula bahwa putusan *judex factie* tersebut diatas akan menjadi *precedent* buruk terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi karena putusan *judex factie* tersebut tidak berusaha untuk melakukan perlindungan terhadap pertanggung jawaban atas penggunaan uang Negara sehingga pembebasan terdakwa tidak mendukung sama sekali program pemerintah yang tengah gencar-gencarnya melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi saat ini.

Bahwa pada hakekatnya hukum bukanlah hanya Undang-Undang semata (sebagaimana Putusan Hoge Raad dalam *arrest drukker, Lindenbaum vs Cohen* tanggal 31 Januari 1919) dan Hakim sebagai penegak hukum wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman). Namun dalam perkara ini *judex factie* nyata-nyata telah mempersempit makna dari hukum itu sendiri tanpa memperdulikan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Adalah sangat jelas perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang kemudian merugikan keuangan Negara Penuntut Umum, Putusan Akhir *judex factie* tersebut sangat tidak menjunjung tinggi nilai-nilai dan rasa keadilan dimana *judex factie* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.



Menimbang, bahwa terhadap alasan Pemohon kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan *Judex Facti* mempertimbangkan bahwa unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak terpenuhi/tidak terbukti. Hal ini didasarkan pada LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga yang diterima oleh DPD Partai Golkar Kota Salatiga, dan tidak ditemukan adanya kerugian Negara sudah tepat dan benar
2. Bahwa alasan selebihnya juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari *Prof. Dr. SURYA JAYA, SH., M.Hum.*, selaku *Ketua Majelis* dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dapat dibenarkan.
- *Judex Facti* keliru menerapkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 bahwa yang dimaksud dalam Pasal 30 tersebut adalah apabila penerimaan dana bantuan Partai Politik menggunakan bantuan tidak sesuai dengan peruntukan atau tujuannya sebagaimana yang dilakukan Terdakwa maka dikenakan saksi administratif yang dimaksud penjatuhan sanksi Administasi dalam bentuk penghentian bantuan terhadap proyek-proyek yang melakukan penyimpangan akan tetapi dari segi perbuatan pidananya ketentuan

Hal. 103 dari 106 hal. Put. Nomor 2197 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 30 tersebut tidak berlaku artinya ketentuan Pasal 30 tidak dapat mencegah/menghalangi dilakukan pemeriksaan atas perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara. penerapan sanksi administratif tidak dapat mengurangi penerapan ketentuan pidana.

- Dalam praktek Peradilan penerapan sanksi administratif dengan sanksi pidana dijatuhkan keduanya untuk saling melengkapi, bahkan dalam praktek sanksi pidana, administrasi dan perdata berjalan sejalan bersesuaian dan tidak saling mengesyampingkan paralel;
- Bahwa di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri No 24 tahun 2009 tidak diatur adanya ketentuan yang melarang Penerapan sanksi pidana oleh karena tidak diadakan pengecualian terhadap penerapan ketentuan hukum pidana yang selama ini berlaku maka pendapat *Judex Facti* yang menyatakan dalam perkara a quo sanksi administratif yang diterapkan adalah keliru dan salah menerapkan hukum;
- Berdasarkan fakta sidang Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyimpangan atas penyalahgunaan dana bantuan Partai Politik tidak sesuai dengan peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 tahun 2009;
- Terdakwa selaku Ketua DPD Golkar Kota Salatiga penanggungjawab bantuan dengan cara selama 3 (tiga) tahun untuk periode tahun 2010 sampai dengan 2012 seluruhnya berjumlah Rp169.651.620,00 (seratus enam puluh sembilan juta enam ratus lima puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah);
- Dana bantuan untuk partai politik tersebut diterima Terdakwa dan uang nya tidak diserahkan kepada Bendahara untuk dikelola sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 tahun 2009, akan tetapi dipegang oleh Terdakwa untuk digunakan kepentingan pribadi, tidak sesuai dengan peruntukan penggunaan dana bantuan Partai;
- Terdakwa menggunakan dana tersebut dengan alasan bahwa kegiatan DPD Partai Golkar Kota Salatiga didanai/ menggunakan dana pribadi Terdakwa sebelum dana bantuan Partai Politik cair barulah dana pribadi Terdakwa diganti dengan menggunakan dana bantuan Partai Politik. Terdakwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana bantuan tersebut tidak melakukan pencatatan tetapi menggunakan pencatatan sewaktu dana pribadi Terdakwa digunakan untuk kegiatan DPD Partai Kota Salagita penggunaan dana tersebut berdasarkan bukti tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud Bab IV Pasal 22



dan Lampiran II Peraturan Menteri Dalam Negeri No 24 tahun 2009 Terdakwa menggunakan untuk pembayaran gaji, menyewa gedung, membeli barang-barang investaris dan sebagainya;

- Berdasarkan hasil audit perhitungan kerugian Keuangan Negara DPD Partai Golkar merugikan keuangan Negara sebesar Rp 131.092.854,00 (seratus tiga puluh satu juta sembilan puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat rupiah)
- Perbuatan Terdakwa yang berkedudukan selaku Ketua DPD Partai Politik Golkar Kota Salatiga yang mengelola Keuangan Negara telah menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan Negara dan menguntungkan Terdakwa secara pribadi.

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/*Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dibebaskan dari seluruh dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara

Memperhatikan pasal 191 ayat (1) dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SALATIGA** tersebut;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada Negara.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **18 Juli 2017** oleh **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H.**, dan **Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.**, Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada **hari dan tanggal itu uga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd.

Prof. Dr. MOHAMMAD ASKIN, S.H., Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.,

ttd.

Dr. LEOPOLD LUHUT HUTAGALUNG, S.H., M.H.,

Ketua Majelis:

ttd.

Panitera Pengganti:

ttd.

M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.,

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.,

NIP 195904301985121001